



DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA
PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan program studi berkelas dunia yang kompetitif, inovatif, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
 - b. bahwa Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nomor 11955/H.01.4.FH/1/2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Akademik Program Studi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan kebijakan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dinamika pengaturan pendidikan tinggi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 huruf c Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada dan Pasal 21 huruf c Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada, perlu diatur penyelenggaraan pendidikan jenjang pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan;
5. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1680/P/SK/HT/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6928/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1680/P/SK/HT/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6198/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Periode 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
4. Fakultas adalah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
5. Fakultas Lain adalah Fakultas selain Fakultas Hukum di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
6. Universitas Lain adalah Universitas selain Universitas Gadjah Mada.
7. Departemen adalah unsur Fakultas yang bertugas mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan hukum.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
9. Program Pascasarjana adalah pendidikan akademik pada jenjang magister dan doktor di Fakultas.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam jenis pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu hukum melalui penalaran ilmiah dengan bobot Mata Kuliah terprogram dalam satuan kredit Semester di Fakultas.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada Program Studi pada jenjang magister atau jenjang doktor di Fakultas.
12. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
13. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) minggu perkuliahan dan 3 (tiga) minggu kegiatan lainnya, mencakup heregistrasi, perkuliahan, ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester, dan penilaian hasil belajar Mahasiswa.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Program Studi di Fakultas.
15. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang dipelajari oleh Mahasiswa yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang diamanahkan kepadanya.
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas.

17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas.
18. Magang adalah kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler berupa praktik kerja lapangan di instansi pemerintah dan non-pemerintah, yang dapat mendukung diperolehnya capaian pembelajaran lulusan pada Program Studi.
19. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
20. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per Semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di satu Program Studi.
21. Indeks Prestasi, selanjutnya disingkat IP, adalah ukuran kemampuan belajar atau kemampuan akademik Mahasiswa pada Semester tertentu.
22. Indeks Prestasi Kumulatif, selanjutnya disingkat IPK, adalah hasil perhitungan rata-rata Indeks Prestasi seluruh Semester yang digunakan sebagai ukuran kemampuan akademik Mahasiswa selama masa studi yang ditempuh di Fakultas.
23. Kartu Rencana Studi, selanjutnya disingkat KRS, adalah perencanaan studi pada suatu Semester yang dilaksanakan oleh seorang Mahasiswa dengan mencantumkan rencana Mata Kuliah yang akan diambil setelah mendapatkan persetujuan dari Dosen pembimbing akademik.
24. Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester, selanjutnya disingkat RPKPS, adalah rencana proses Pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama 1 (satu) Semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang diamanahkan pada Mata Kuliah dan diturunkan dalam capaian pembelajaran Mata Kuliah.
25. Tesis adalah tugas akhir dalam proses pendidikan Mahasiswa pada Program Studi jenjang magister berupa penulisan karya ilmiah di bidang hukum dengan bobot yang ditetapkan pada Kurikulum dan dilakukan berdasarkan metode penelitian.
26. Disertasi adalah tugas akhir dalam proses pendidikan Mahasiswa pada Program Studi jenjang doktor berupa penulisan karya ilmiah di bidang hukum dengan bobot yang ditetapkan pada Kurikulum dan dilakukan berdasarkan metode penelitian.
27. Mata Kuliah Wajib adalah Mata Kuliah yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dalam penguasaan keahlian dan keilmuan yang harus dimiliki oleh Mahasiswa untuk mencapai kompetensinya.
28. Mata Kuliah Pilihan adalah Mata Kuliah yang ditujukan untuk memperluas atau memperdalam penguasaan materi yang berasal dari bidang ilmu yang terkait maupun di luar bidang ilmu.
29. Matrikulasi adalah program pendidikan akademik ko-kurikuler yang diselenggarakan oleh Program Studi pada jenjang magister bagi calon mahasiswa yang tidak menempuh pendidikan jenjang sarjana hukum, dan Program Studi pada jenjang doktor bagi calon mahasiswa yang tidak menempuh pendidikan jenjang magister hukum.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Dekan ini, meliputi:

- a. penerimaan Mahasiswa;
- b. pengenalan kampus bagi Mahasiswa baru;
- c. integritas akademik;
- d. kurikulum;
- e. masa belajar dan beban belajar;
- f. heregistrasi, rencana studi, dan bimbingan akademik;
- g. kegiatan perkuliahan;
- h. evaluasi belajar;
- i. tugas akhir;
- j. yudisium;
- k. wisuda;
- l. Magang, pertukaran Mahasiswa, dan program gelar ganda;
- m. pengunduran diri sebagai Mahasiswa;
- n. pelacakan alumni; dan
- o. keadaan kontingensi.

Pasal 3

Program Pascasarjana dilaksanakan untuk menghasilkan lulusan magister dan doktor yang mampu menguasai teori bidang hukum untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif, kritis dan bersifat solusi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan dalam Kurikulum.

BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 4

- (1) Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh Program Studi.
- (2) Program Studi pada jenjang magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan konsentrasi berdasarkan klaster bidang keilmuan hukum.

BAB IV PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 5

- (1) Penerimaan Mahasiswa pada Program Pascasarjana dilakukan setiap awal tahun akademik di Semester gasal dan/atau Semester genap.
- (2) Kuota calon Mahasiswa pada Program Pascasarjana diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.

- (3) Seleksi penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi substansi.
- (4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merujuk pada ketentuan di tingkat Universitas.
- (5) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa ujian tertulis pengetahuan hukum, wawancara, dan/atau revidi proposal penelitian.
- (6) Fakultas tidak menerima Mahasiswa pindahan (transfer) dari Fakultas Lain dan Universitas Lain.
- (7) Fakultas dapat menerima calon Mahasiswa yang berasal dari kebijakan wilayah afirmasi daerah tertinggal, terdepan, atau terluar (3T), dan wilayah rentan lainnya sesuai dengan ketentuan Universitas.

BAB V PENGENALAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU

Pasal 6

- (1) Pengenalan kampus bagi Mahasiswa baru di Fakultas merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pengenalan kampus yang diselenggarakan oleh Universitas.
- (2) Pengenalan kampus bagi Mahasiswa baru di Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan orientasi dan pengenalan kampus di tingkat Fakultas dengan materi meliputi:
 - a. pengenalan struktur organisasi di Fakultas;
 - b. pengenalan tentang pengetahuan ilmu hukum;
 - c. pengenalan sistem dan fasilitas pelayanan Mahasiswa;
 - d. pembelajaran etika berkomunikasi dengan Sivitas Akademika;
 - e. pembelajaran etika berpenampilan, kebersihan, kesehatan, kenyamanan, keamanan;
 - f. pembelajaran tentang integritas akademik;
 - g. pengenalan lingkungan Fakultas;
 - h. pengenalan kegiatan kemahasiswaan;
 - i. penguatan pemahaman mahasiswa mengenai kebijakan kampus sehat yang diselenggarakan oleh universitas seperti anti perundungan, anti kekerasan seksual, anti pelecehan seksual, dan tindakan intoleransi;
 - j. penguatan pemahaman dan praktik budaya akademik yang sehat;
 - k. pengenalan tentang pemanfaatan sumber daya penelitian; dan
 - l. pengenalan profil alumni dan Mahasiswa.
- (3) Program Studi dapat menambahkan materi selain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kekhususan Program Studi.
- (4) Dalam menyelenggarakan kegiatan pengenalan kampus bagi Mahasiswa baru di Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dekan membentuk kepanitiaan yang terdiri atas unsur Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan.

BAB VI INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 7

- (1) Mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai integritas akademik dalam keseluruhan proses pendidikan pada Program Pascasarjana.
- (2) Mahasiswa melanggar integritas akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika melakukan perbuatan:
 - a. memalsukan tanda tangan atau tindakan curang lain dalam melakukan presensi kehadiran dalam tatap muka perkuliahan;
 - b. melanggar etika penelitian dan penulisan dalam menghasilkan karya ilmiah selama proses pendidikan pada Program Studi;
 - c. melakukan kecurangan pada saat mengikuti ujian akhir Semester (UAS), antara lain:
 1. membuka, membaca dan/atau menyadur tulisan yang terdapat dalam buku, bahan kuliah, dokumen lainnya, dan/atau media elektronik pada saat menempuh ujian dengan sistem buku tertutup;
 2. mengerjakan tugas dalam bentuk apapun dengan *artificial intelligence*.
 3. melakukan kerja sama dengan peserta ujian lainnya dalam ujian dengan sistem buku tertutup maupun dalam ujian dengan sistem buku terbuka; dan/atau
 4. saling meminjam bahan kuliah dalam ujian yang bersifat buku terbuka.
 - d. mengerjakan ujian akhir Semester (UAS) atau tugas akademik lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk kepentingan Mahasiswa lain;
 - e. menyuruh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengerjakan ujian akhir Semester (UAS) atau tugas akademik lainnya untuk kepentingan diri sendiri; dan/atau
 - f. memberikan sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi independensi Dosen.
- (3) Wujud pelanggaran etika penelitian dan penulisan dalam menghasilkan karya ilmiah selama proses pendidikan pada Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. fabrikasi, berupa pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif;
 - b. falsifikasi, berupa perekayasaan data dan/atau informasi penelitian;
 - c. plagiat, berupa perbuatan:
 1. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 2. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber, tanpa menggunakan penanda penulisan yang menunjukkan adanya pengutipan; dan
 3. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.

- d. kepengarangan yang tidak sah, merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah karya ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
 - 1. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - 2. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - 3. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi;
 - e. konflik kepentingan, berupa perbuatan menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu; dan
 - f. pengajuan jamak, berupa perbuatan mengajukan naskah karya ilmiah yang sama pada lebih dari satu jurnal ilmiah.
- (4) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Universitas tentang tata perilaku mahasiswa.

BAB VII KURIKULUM

Bagian Kesatu Mata Kuliah

Paragraf 1 Kelompok Mata Kuliah

Pasal 8

- (1) Kurikulum yang berlaku pada Program Studi pada jenjang magister dan doktor terdiri atas kelompok Mata Kuliah yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (2) Kelompok Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang magister terdiri atas:
 - a. Mata Kuliah wajib Fakultas, yaitu Mata Kuliah yang wajib ditempuh oleh Mahasiswa pada semua Program Studi di Fakultas;
 - b. Mata Kuliah wajib Program Studi, yaitu Mata Kuliah yang wajib ditempuh oleh Mahasiswa pada semua konsentrasi dalam Program Studi;
 - c. Mata Kuliah wajib Konsentrasi, yaitu Mata Kuliah yang wajib diambil oleh Mahasiswa dalam satu peminatan pada Program Studi; dan
 - d. Mata Kuliah pilihan, yaitu Mata Kuliah yang dapat diambil oleh Mahasiswa dalam semua peminatan pada Program Studi.
- (3) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterapkan pada Program Studi yang menyelenggarakan konsentrasi.
- (4) Kelompok Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang doktor terdiri atas Mata Kuliah wajib Program Studi.

Paragraf 2
Mata Kuliah Berprasyarat

Pasal 9

- (1) Mata Kuliah berprasyarat hanya dapat ditempuh setelah Mata Kuliah yang menjadi prasyarat dinyatakan lulus.
- (2) Mata Kuliah berprasyarat yang diambil tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Dalam hal dinyatakan batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahasiswa:
 - a. kehilangan hak untuk mendapatkan nilai pada Mata Kuliah berprasyarat tersebut; dan
 - b. Mahasiswa wajib mengulang mata kuliah berprasyarat setelah lulus Mata Kuliah prasyarat.

Paragraf 3
Matrikulasi

Pasal 10

- (1) Program Studi pada jenjang magister menyelenggarakan matrikulasi bagi Mahasiswa yang tidak memiliki gelar sarjana hukum.
- (2) Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada sebelum atau saat perkuliahan pada Semester pertama dalam Kurikulum diselenggarakan.
- (3) Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan model ceramah tatap muka di kelas.
- (4) Durasi matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) jam tatap muka untuk setiap Mata Kuliah yang diselenggarakan dalam Matrikulasi.
- (5) Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Matrikulasi diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan program percepatan pendidikan yang disusun oleh Program Studi dan disetujui oleh Dekan.

Bagian Kedua
Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum

Paragraf Kesatu
Penyusunan Kurikulum

Pasal 11

- (1) Program Studi bertanggung jawab untuk menyusun Kurikulum.
- (2) Usulan Mata Kuliah dalam penyusunan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bahan kajian usulan Mata Kuliah.
- (3) Bahan kajian usulan Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. hasil evaluasi Kurikulum sebagaimana diatur dalam Pasal 12;

- b. masukan dari para pemangku kepentingan terkait;
 - c. prasyarat untuk mengikuti Mata Kuliah; dan
 - d. rasionalitas dan proyeksi dari usulan Mata Kuliah.
- (4) Program Studi membahas bahan kajian Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
 - (5) Program Studi menyampaikan bahan kajian Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dekan.
 - (6) Dekan menelaah bahan kajian Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menentukan rancangan Kurikulum yang diajukan kepada Senat Fakultas.
 - (7) Dekan mengajukan rancangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas.

Paragraf Kedua Evaluasi Kurikulum

Pasal 12

- (1) Program Studi melakukan evaluasi Kurikulum paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) siklus pelaksanaan Kurikulum.
- (2) Satu siklus pelaksanaan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan masa belajar terprogram yang terdapat pada Kurikulum selama 4 (empat) tahun.
- (3) Evaluasi Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi pelaksanaan Mata Kuliah;
 - b. perkembangan ilmu pengetahuan; dan
 - c. pencermatan terhadap kebutuhan dan dinamika hukum yang berlaku di masyarakat.

Pasal 13

- (1) Hasil evaluasi Kurikulum menjadi bagian dari bahan kajian usulan Mata Kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk selanjutnya mengikuti siklus penyusunan Kurikulum.
- (2) Penyelenggaraan proses perkuliahan pada masa transisi Kurikulum dilaksanakan oleh Program Studi dengan memperhatikan efisiensi dan tertib administrasi yang berlaku pada Universitas.

BAB VIII MASA BELAJAR DAN BEBAN BELAJAR

Bagian Kesatu Masa Belajar

Pasal 14

- (1) Masa belajar Mahasiswa sesuai Kurikulum pada Program Studi pada jenjang magister paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa belajar Mahasiswa sesuai Kurikulum pada Program Studi pada jenjang doktor paling lama 6 (enam) tahun.

- (3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan studi sesuai dengan Kurikulum yang berlaku terhadapnya.

Bagian Kedua
Beban Belajar

Pasal 15

- (1) Setiap Mahasiswa menempuh beban belajar sesuai dengan Kurikulum yang diterapkan pada saat tahun angkatan masuk.
- (2) Beban belajar Mahasiswa pada Program Studi pada jenjang magister dan doktor paling sedikit 54 (lima puluh empat) sks, yang secara definitif ditetapkan dalam Kurikulum Program Studi.
- (3) Kegiatan dalam 1 (satu) sks Mata Kuliah terdiri setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per Semester.

BAB IX

HEREGISTRASI, RENCANA STUDI, DAN BIMBINGAN AKADEMIK

Bagian Kesatu
Heregistrasi

Pasal 16

- (1) Setiap Mahasiswa berhak mengikuti proses belajar setelah melakukan heregistrasi setiap awal Semester sesuai jadwal pada Universitas.
- (2) Heregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. heregistrasi administratif; dan
 - b. heregistrasi akademik.
- (3) Heregistrasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui proses pembayaran biaya pendidikan yang dilakukan oleh Mahasiswa sesuai dengan tagihan melalui bank mitra Universitas.
- (4) Heregistrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan melakukan pengisian KRS.
- (5) Periode heregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Universitas.
- (6) Mahasiswa yang bermaksud untuk melakukan heregistrasi setelah lewat waktu dari periode sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus membuat permohonan tertulis kepada Dekan disertai dengan alasan.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diterima atau ditolak oleh Dekan.

Pasal 17

Mahasiswa yang telah melakukan heregistrasi dikategorikan dengan status:

- a. teregistrasi, berlaku bagi Mahasiswa yang telah melakukan heregistrasi administratif, namun belum melakukan heregistrasi akademik;
- b. aktif, berlaku bagi Mahasiswa yang telah melakukan heregistrasi administratif dan heregistrasi akademik;
- c. nonaktif, berlaku bagi:
 1. Mahasiswa yang belum melakukan heregistrasi administratif dan heregistrasi akademik pada periode heregistrasi; atau

2. Mahasiswa dengan status teregistrasi, namun tidak melakukan heregistrasi akademik sampai dengan berakhirnya periode heregistrasi akademik; atau
- d. cuti akademik.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d kepada Dekan setelah mendapat persetujuan dari ketua Program Studi yang sesuai.
- (2) Persetujuan dari ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan:
 - a. cuti akademik dapat diambil secara berturut-turut atau tidak berturut-turut paling banyak selama 2 (dua) Semester;
 - b. cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi;
 - c. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik jika telah menempuh 2 (dua) Semester, memenuhi paling sedikit 30 (tiga puluh) sks, dengan IPK paling sedikit 2,00 (dua koma nol nol);
 - d. permohonan cuti akademik diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penutupan periode pembayaran pada Semester berjalan;
 - e. Mahasiswa yang sudah mendapatkan perpanjangan studi tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik;
 - f. Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik, kecuali telah mendapatkan izin dari pemberi beasiswa;
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila memiliki alasan khusus dengan mengajukan permohonan kepada Rektor.
- (4) Mahasiswa yang bermaksud untuk mengajukan cuti akademik setelah lewat waktu periode pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d membuat permohonan tertulis kepada Dekan disertai dengan alasan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima atau ditolak oleh Dekan.
- (6) Dalam hal Dekan menerima permohonan cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Mahasiswa yang bersangkutan diberikan izin cuti akademik dan diberikan status heregistrasi cuti akademik.
- (7) Dalam hal Dekan menolak permohonan cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahasiswa yang bersangkutan harus melakukan heregistrasi.
- (8) Mahasiswa dengan status heregistrasi cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak perlu melakukan heregistrasi administrasi dan heregistrasi akademik, serta tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik.
- (9) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengajukan permohonan aktif kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum periode cuti akademik berakhir.

Pasal 19

Dalam hal Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi, tidak mendapatkan izin cuti akademik, dan/atau sedang menjalani skorsing bermaksud untuk mendapatkan status heregistrasi aktif kembali, berlaku ketentuan:

- a. masa belajar tetap diperhitungkan; dan
- b. membayar biaya pendidikan selama Mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan heregistrasi.

Bagian Kedua Rencana Studi

Pasal 20

- (1) Mahasiswa menyusun rencana studi dengan melakukan pengisian KRS pada setiap awal Semester.
- (2) Jumlah sks paling banyak yang dapat diambil oleh Mahasiswa pada Semester berikutnya didasarkan pada IP Semester sebelumnya, dengan ketentuan:
 - a. IP Semester sebelumnya lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dapat mengambil paling banyak 24 (dua puluh empat) sks;
 - b. IP Semester sebelumnya dalam rentang 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dapat mengambil paling banyak 20 (dua puluh) sks;
 - c. IP Semester sebelumnya dalam rentang 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,49 (dua koma empat sembilan) dapat mengambil paling banyak 15 (lima belas) sks; atau
 - d. IP Semester sebelumnya kurang dari 2,00 (dua koma nol nol) dapat mengambil paling banyak 12 (dua belas) sks.
- (3) Mahasiswa yang bermaksud untuk mengambil jumlah sks melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membuat permohonan tertulis kepada Dekan disertai dengan alasan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima atau ditolak oleh Dekan.

Pasal 21

- (1) Mahasiswa dapat melakukan perubahan atau pembatalan KRS.
- (2) Perubahan atau pembatalan KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir minggu kedua kegiatan pembelajaran Semester berjalan setelah mendapatkan persetujuan dari Dosen pembimbing akademik.

Bagian Ketiga Bimbingan Akademik

Pasal 22

- (1) Mahasiswa pada jenjang program studi magister berhak mendapat bimbingan dari seorang Dosen pembimbing akademik yang ditetapkan oleh ketua Program Studi.

- (2) Bimbingan akademik dilakukan secara tatap muka dan/atau melalui sistem informasi akademik yang disediakan oleh Universitas.
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan akademik, Dosen pembimbing akademik bertugas:
 - a. memberikan bimbingan akademik yang berkualitas;
 - b. mendorong Mahasiswa bimbingannya untuk menjadi pembelajar yang berkualitas dan sukses;
 - c. membimbing Mahasiswa dalam menentukan Mata Kuliah dan jumlah sks yang dapat diambil pada Semester selanjutnya;
 - d. memandu Mahasiswa bimbingannya untuk membuat perencanaan cerdas dalam proses perkuliahan pada Program Studi agar dapat lulus sesuai dengan program dan kompetensi yang telah ditetapkan;
 - e. memandu Mahasiswa bimbingannya agar memiliki kemampuan dalam menginternalisasikan nilai luhur Universitas;
 - f. memandu Mahasiswa bimbingannya dalam mengembangkan karakter intelektual secara terpuji; dan
 - g. memotivasi Mahasiswa bimbingannya untuk menjadi lulusan yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal Dosen pembimbing akademik berhalangan sementara, ketua Program Studi dapat berperan sebagai Dosen pembimbing akademik pengganti untuk sementara waktu.
- (5) Dalam hal Dosen pembimbing akademik berhalangan tetap, ketua Program Studi menetapkan Dosen pembimbing akademik pengganti.

BAB X KEGIATAN PERKULIAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Kegiatan perkuliahan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Semester gasal; dan
 - b. Semester genap.
- (3) Kegiatan perkuliahan dalam 1 (satu) Semester diselenggarakan selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian akhir Semester (UAS).
- (4) Kegiatan perkuliahan untuk setiap Mata Kuliah meliputi kuliah tatap muka, praktik, dan/atau tugas lain yang ditetapkan oleh Dosen dalam RPKPS.
- (5) Program Studi dapat menyelenggarakan perkuliahan dengan sistem blok setelah mendapatkan persetujuan dari Dekan.

Pasal 24

- (1) Perkuliahan diselenggarakan dengan pembagian dalam sejumlah kelas.
- (2) Mata kuliah yang diselenggarakan dengan pembagian dalam lebih dari 1 (satu) kelas diselenggarakan dengan sistem paralel materi.

- (3) Dalam pelaksanaan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dosen wajib mengikuti ketentuan:
 - a. kesamaan materi pembelajaran yang disampaikan pada tiap kelas;
 - b. kesamaan bobot penilaian dari setiap Dosen pengampu kelas; dan
 - c. kesamaan soal ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester yang diberikan.
- (4) Program Studi melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Dosen.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Dekan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perkuliahan pada Semester selanjutnya.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan, terdapat Dosen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif oleh Dekan, dalam bentuk:
 - a. surat peringatan; dan/atau
 - b. pembebasan dari kewajiban mengajar selama 1 (satu) Semester untuk Mata Kuliah tertentu.

Bagian Kedua Perencanaan Perkuliahan

Pasal 25

- (1) Setiap Mata Kuliah pada Program Studi dilengkapi dengan RPKPS dan bahan ajar Mata Kuliah.
- (2) RPKPS dan bahan ajar Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan/atau dievaluasi oleh tim Dosen yang dikoordinasikan oleh Program Studi.
- (3) RPKPS dan bahan ajar Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan/atau dievaluasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan perkuliahan dimulai.
- (4) Hasil penyusunan dan/atau evaluasi terhadap RPKPS dan bahan ajar Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Program Studi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum kegiatan perkuliahan dimulai dalam rapat koordinasi perkuliahan yang diselenggarakan oleh Program Studi.
- (5) Dosen pengampu Mata Kuliah dan koordinator Mata Kuliah mengunggah RPKPS dan bahan ajar Mata Kuliah dalam sistem informasi akademik yang disediakan oleh Universitas sebelum kegiatan perkuliahan dimulai.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Perkuliahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

- (1) Perkuliahan pada Program Studi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Program Studi dengan persetujuan Dekan berdasarkan kalender akademik Universitas.
- (2) Perkuliahan diselenggarakan secara tertib dan teratur oleh Program Studi setiap hari kerja mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), dengan mempertimbangkan jeda waktu istirahat antar kegiatan perkuliahan bagi Mahasiswa dan Dosen.
- (3) Waktu penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2) dapat dikecualikan dengan kebijakan khusus berdasarkan persetujuan Dekan.
- (4) Program Studi memastikan kelayakan sarana dan prasarana, serta ketersediaan daftar hadir dalam pelaksanaan perkuliahan.

Pasal 27

- (1) Dosen dilarang menyelenggarakan perkuliahan pada hari minggu, hari libur nasional, minggu tenang, dan/atau minggu pelaksanaan ujian akhir Semester (UAS).
- (2) Dosen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Dekan, dalam bentuk:
 - a. surat peringatan ke-1;
 - b. surat peringatan ke-2; dan/atau
 - c. pembebasan dari kewajiban mengajar selama 1 (satu) Semester untuk Mata Kuliah tertentu.

Paragraf 2
Tata Tertib Perkuliahan

Pasal 28

Dosen dalam melaksanakan perkuliahan harus:

- a. melaksanakan perkuliahan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal;
- b. melaksanakan perkuliahan pengganti pada waktu lain apabila berhalangan hadir pada perkuliahan terjadwal;
- c. mengisi daftar hadir mengajar; dan
- d. memberi RPKPS dan bahan ajar kepada Mahasiswa.

Pasal 29

- (1) Mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan wajib:
 - a. memasuki kelas tepat waktu;
 - b. berpakaian pantas, rapi, dan bersepatu;
 - c. tidak menggunakan kaos oblong dan/atau sandal;
 - d. mengisi daftar kehadiran atas namanya sendiri;
 - e. mengikuti perkuliahan dengan tertib;

- f. tidak merokok dalam ruang kuliah; dan
 - g. tidak menggunakan telepon seluler, alat komunikasi, dan/atau alat elektronik lain, selain untuk kepentingan menunjang perkuliahan.
- (2) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi oleh Dosen pengampu Mata Kuliah, dalam bentuk:
- a. teguran lisan ke-1;
 - b. teguran lisan ke-2;
 - c. perintah untuk meninggalkan ruang kelas; dan/atau
 - d. pembatalan kehadiran dalam tatap muka perkuliahan.

Paragraf 3 Metode Perkuliahan

Pasal 30

- (1) Perkuliahan pada Program Studi dilaksanakan dengan menggunakan metode:
- a. sinkron, dalam bentuk ceramah, bermain peran, diskusi terarah, dan/atau presentasi; dan/atau
 - b. asinkron, dalam bentuk:
 - 1. kuliah tutorial melalui video tutorial dari Dosen;
 - 2. video pembelajaran yang didapatkan dari sumber internet atau sumber lainnya;
 - 3. siniar atau rekaman audio pembelajaran dari Dosen atau sumber lainnya; dan/atau
 - 4. penugasan berupa analisis terhadap studi kasus, putusan pengadilan, dan/atau artikel jurnal, sepanjang penugasan yang dikerjakan oleh Mahasiswa mendapatkan penilaian dari Dosen.
- (2) Perkuliahan sinkron dan asinkron harus dicantumkan dalam RPKPS.
- (3) Bahasa pengantar dalam perkuliahan adalah Bahasa Indonesia atau bahasa asing.

Pasal 31

- (1) Kegiatan pembelajaran pada Program Studi dapat dilakukan dengan metode pembelajaran luring atau bauran (*blended learning*).
- (2) Pembelajaran dengan metode bauran (*blended learning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh per seratus) dan secara luring sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah tatap muka normatif dalam 1 (satu) Semester per mata kuliah.
- (3) Pembelajaran dengan metode bauran (*blended learning*) pada Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Dekan.

Pasal 32

- (1) Program Studi dapat menyelenggarakan perkuliahan dengan pengajar tamu yang berasal dari luar Fakultas dengan spesifikasi keahlian yang terkait dengan Mata Kuliah.
- (2) Kualifikasi pengajar tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bergelar pendidikan sarjana, magister, dan doktor di bidang hukum atau bidang lain yang relevan dari perguruan tinggi yang bereputasi baik;
 - b. dikecualikan dari ketentuan pada huruf a, pengajar tamu dapat bergelar pendidikan sarjana dan magister di bidang hukum atau bidang lain yang relevan, sepanjang berasal dari kalangan praktisi dan/atau sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kerja sama kelembagaan dengan Fakultas;
 - c. jika calon pengajar tamu merupakan dosen tetap pada Universitas atau Universitas Lain, yang bersangkutan wajib memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
 - d. jika calon pengajar tamu adalah praktisi sebagaimana dimaksud pada huruf b yang bersangkutan harus:
 1. memiliki sertifikat kompetensi profesi atau lisensi praktik;
 2. memiliki keputusan pengangkatan ke dalam profesi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. menduduki jabatan eselon II pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 4. menduduki jabatan pimpinan badan usaha, yayasan, atau organisasi;
 5. menduduki jabatan partner pada firma hukum; atau
 6. menduduki jabatan lain yang memiliki kompetensi/wewenang yang dapat disetarakan dengan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 5; dan
 - e. memiliki pengalaman praktik selama 10 tahun atau lebih.
- (3) Pengajuan pengajar tamu kepada Dekan dilakukan dengan ketentuan:
- a. ketua Program Studi mengajukan usulan pengangkatan pengajar tamu kepada Dekan, dengan melampirkan daftar riwayat hidup dari calon pengajar tamu;
 - b. Dekan memberikan keputusan disertai dengan pertimbangan;
 - c. dalam hal Dekan menyetujui, ketua Program Studi menghubungi calon pengajar tamu yang telah disetujui, untuk mendapatkan kesediaan mengajar; dan
 - d. Dekan mengirimkan surat permohonan mengajar kepada calon pengajar tamu dan keputusan pengangkatan pengajar tamu.

Paragraf 4

Tatap Muka Perkuliahan dan Tatap Muka Pengganti

Pasal 33

- (1) Tatap muka perkuliahan dalam 1 (satu) Semester ditentukan berdasarkan jumlah sks Mata Kuliah dengan ketentuan:

Jumlah sks	Perkuliahan Sinkron			Perkuliahan Asinkron	Ujian		Jumlah Minggu
	Jumlah	Durasi	Tatap Muka per Minggu	Jumlah	Tengah Semester	Akhir Semester	
2	12	100	1	2	1	1	16
3	12	150	1	4	1	1	16
	24	75	2	4	1	1	16

4	24	100	2	4	1	1	16
5	24	100	2	4	1	1	16

- (2) Dosen yang belum memenuhi ketentuan tatap muka perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan tatap muka pengganti untuk memenuhi ketentuan jumlah tatap muka perkuliahan.
- (3) Tatap muka pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Dosen pengampu Mata Kuliah yang berhalangan untuk hadir pada jadwal yang ditentukan karena:
 - a. sakit;
 - b. terdapat keluarga yang meninggal dunia, karena hubungan darah atau perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - c. melaksanakan ibadah keagamaan dan kepercayaan; atau
 - d. mendapat penugasan dari Fakultas, Universitas atau pemerintah.
- (4) Dosen menyampaikan informasi pembatalan tatap muka perkuliahan terjadwal kepada Tenaga Kependidikan yang ditunjuk oleh ketua Program Studi sebagai narahubung, paling lambat:
 - a. 1 (satu) jam sebelum tatap muka perkuliahan terjadwal untuk alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b; atau
 - b. 24 (dua puluh empat) jam sebelum tatap muka perkuliahan terjadwal untuk alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku dalam keadaan darurat.
- (6) Penentuan jadwal tatap muka pengganti didasarkan pada kesepakatan dengan Mahasiswa dan dikoordinasikan dengan Tenaga Kependidikan.
- (7) Penyebarluasan informasi mengenai pembatalan tatap muka perkuliahan terjadwal dan tatap muka pengganti kepada Mahasiswa dilakukan melalui sistem informasi akademik Universitas atau media komunikasi lainnya.
- (8) Pembatalan tatap muka perkuliahan terjadwal tidak dapat digantikan dengan pemberian tugas kepada Mahasiswa.
- (9) Dosen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenai sanksi administratif oleh Dekan, dalam bentuk:
 - a. surat peringatan ke-1;
 - b. surat peringatan ke-2; dan/atau
 - c. pembebasan dari kewajiban mengajar selama 1 (satu) Semester untuk Mata Kuliah tertentu.

Paragraf 5

Penugasan dalam Mata Kuliah

Pasal 34

- (1) Penugasan dalam pelaksanaan perkuliahan diberikan oleh Dosen kepada Mahasiswa secara individual atau kelompok dengan batas waktu yang ditentukan oleh Dosen.

- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penugasan sederhana, dalam bentuk kuis, responsi, dan/atau ulasan singkat; atau
 - b. penugasan mendalam, dalam bentuk penulisan artikel ilmiah.
- (3) Penugasan mendalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 1 (satu) kali penugasan per Mata Kuliah.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu komponen dalam penilaian Mata Kuliah.

Paragraf 6 Presensi Perkuliahan

Pasal 35

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti tatap muka perkuliahan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh tatap muka perkuliahan pada Semester berjalan sebagai syarat dapat mengikuti ujian akhir Semester (UAS).
- (2) Ketidakhadiran Mahasiswa karena melaksanakan tugas yang diberikan oleh Rektor/Dekan, sakit, atau disebabkan hal yang lain harus disertai dengan surat keterangan/surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan dan diserahkan paling lambat tiga hari setelah ketidakhadiran tersebut.
- (3) Dalam hal mahasiswa tidak dapat mengikuti perkuliahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tanpa disertai dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian akhir Semester (UAS).

Bagian Keempat Perkuliahan Lintas Fakultas

Pasal 36

- (1) Mahasiswa dapat mengambil Mata Kuliah tertentu pada Fakultas Lain di lingkungan Universitas.
- (2) Pengambilan Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jenjang pendidikan yang setara dengan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh di Fakultas.
- (3) Pengambilan Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Mahasiswa setelah mendapatkan persetujuan Dekan dan disetujui oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Universitas.
- (4) Proses administrasi akademik pengambilan Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan antara Dekan dengan pejabat yang berwenang di lingkungan Universitas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (5) Nilai yang diperoleh Mahasiswa setelah mengambil Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakui oleh Fakultas dengan ketentuan:
 - a. Mata Kuliah yang telah ditempuh memiliki bobot yang disesuaikan dengan Kurikulum di Fakultas; dan
 - b. konversi Mata Kuliah yang telah ditempuh paling banyak 8 (delapan) sks.

Bagian Kelima
Pengambilan Ulang Mata Kuliah

Pasal 37

- (1) Mahasiswa dapat mengambil ulang Mata Kuliah pada Semester selanjutnya, sepanjang Mata Kuliah ditawarkan oleh Program Studi yang sesuai.
- (2) Dalam hal Mahasiswa mengambil ulang Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai terbaik yang diperoleh Mahasiswa dimasukkan dalam transkrip nilai.

BAB XI
EVALUASI BELAJAR

Bagian Kesatu
Macam Evaluasi

Pasal 38

- (1) Evaluasi belajar Mahasiswa terdiri atas:
 - a. evaluasi hasil perkuliahan; dan
 - b. evaluasi kemajuan belajar Mahasiswa.
- (2) Evaluasi hasil perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dosen.
- (3) Evaluasi kemajuan belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Program Studi.

Bagian Kedua
Evaluasi Hasil Perkuliahan

Paragraf 1
Bentuk Evaluasi Hasil Perkuliahan

Pasal 39

- (1) Evaluasi hasil perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. ujian akhir Semester (UAS) tertulis; dan/atau
 - b. penugasan tertulis lain yang dinilai sebagai hasil ujian akhir Semester (UAS) oleh Dosen.
- (2) Ujian akhir Semester (UAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan pemberian soal ujian yang harus dikerjakan secara langsung dalam ruang atau dapat dikerjakan secara mandiri sebagai pekerjaan rumah dengan ketentuan:

Jumlah sks Mata Kuliah	Waktu Pengerjaan	
	dalam Ruang Ujian (menit maksimal)	sebagai Pekerjaan Rumah (jam maksimal)
2	90	24
3	100	36
4	110	48

- (3) Waktu pengerjaan ujian akhir Semester (UAS) tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditentukan berbeda oleh Program Studi untuk Mata Kuliah tertentu, sepanjang telah ditetapkan dalam RPKPS.
- (4) Penugasan tertulis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan oleh Dosen dan ditempatkan sebagai bagian dari ujian akhir Semester (UAS), serta telah ditetapkan dalam RPKPS.
- (5) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tiap Semester sesuai jadwal kegiatan perkuliahan pada Program Studi.

Pasal 40

- (1) Evaluasi hasil perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) disusun sesuai dengan capaian pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang tertuang dalam RPKPS Mata Kuliah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan.
- (2) Evaluasi hasil perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa soal ujian wajib mendapatkan verifikasi dari program studi.

Paragraf 2

Syarat Mengikuti Ujian

Pasal 41

Mahasiswa yang dapat menempuh ujian akhir Semester (UAS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) wajib memenuhi syarat:

- a. telah menyelesaikan urusan administrasi dan keuangan;
- b. mencatatkan jumlah kehadiran tatap muka pada Mata Kuliah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah tatap muka perkuliahan dalam satu Semester;
- c. memiliki kartu identitas diri; dan
- d. memiliki kartu peserta ujian akhir Semester (UAS) pada Semester berjalan.

Paragraf 3

Tata Tertib Ujian

Pasal 42

- (1) Mahasiswa wajib menaati tata tertib ujian, meliputi:
 - a. berpakaian sopan;
 - b. berada di ruang ujian 10 (sepuluh) menit sebelum jadwal ujian;
 - c. duduk di kursi sesuai dengan nomor kursi yang telah ditentukan pada kartu peserta ujian;
 - d. tidak boleh keluar ruang ujian, kecuali karena alasan yang mendesak;
 - e. membawa alat tulis;
 - f. tidak membawa tas dan/atau buku ke tempat duduk, kecuali untuk ujian dengan sifat buku terbuka;
 - g. menunjukkan kartu tanda Mahasiswa dan kartu peserta ujian pada Semester yang ditempuh;
 - h. mengisi daftar hadir ujian;

- i. mengisi kolom identitas pada lembar jawaban secara lengkap dan benar;
 - j. menjaga ketenangan selama ujian berlangsung;
 - k. tidak mengaktifkan telepon seluler, alat komunikasi, dan/atau alat elektronik lain selama pelaksanaan ujian;
 - l. tidak merokok, makan, dan/atau minum di dalam ruang ujian;
 - m. mengerjakan ujian sesuai batas waktu yang ditentukan;
 - n. mengumpulkan lembar jawaban kepada pengawas ujian di dalam ruang ujian;
 - o. tidak bekerja sama dalam mengerjakan soal ujian; dan
 - p. tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun.
- (2) Pelaksanaan ujian dengan sifat buku terbuka hanya boleh menggunakan bahan cetak (*hard copy*).
 - (3) Mahasiswa peserta ujian yang terlambat lebih dari 15 menit dari jadwal ujian tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian dengan alasan apapun.
 - (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan ujian secara elektronik dapat ditetapkan oleh dosen selama dengan persetujuan Program Studi.
 - (5) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi oleh pengawas ujian, dalam bentuk:
 - a. teguran lisan ke-1;
 - b. teguran lisan ke-2; dan/atau
 - c. perintah untuk meninggalkan ruang kelas.
 - (6) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Universitas tentang tata perilaku mahasiswa.
 - (7) Pelanggaran dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) menjadi bagian dari evaluasi hasil perkuliahan dari masing-masing mahasiswa.

Paragraf 4 Pengawasan Ujian

Pasal 43

- (1) Pengawasan ujian dilakukan oleh Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan.
- (2) Pengawas ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.
- (3) Pengawas ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
 - a. berpakaian rapi;
 - b. hadir di sekretariat panitia ujian paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum jadwal ujian;
 - c. menandatangani daftar hadir di sekretariat panitia ujian;
 - d. mengisi dan menandatangani berita acara pelaksanaan ujian di ruang ujian;
 - e. menjaga ketenangan selama ujian berlangsung;
 - f. memeriksa kartu identitas Mahasiswa yang berlaku dan memaraf kartu peserta ujian;
 - g. memberitahukan kepada panitia dalam hal berhalangan hadir;
 - h. mengumpulkan dan mengurutkan lembar jawaban sesuai nomor urut ujian;

- i. menyerahkan lembar jawaban dan 1 (satu) lembar soal ujian ke panitia setelah pelaksanaan ujian selesai; dan
 - j. melaporkan kepada ketua Program Studi apabila terjadi kecurangan dalam pelaksanaan ujian.
- (4) Pengawas ujian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif oleh Dekan berupa:
- a. teguran lisan ke-1;
 - b. teguran lisan ke-2; dan/atau
 - c. sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5 Ujian Susulan

Pasal 44

- (1) Ujian susulan dapat diberikan karena alasan tertentu.
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mahasiswa mendapatkan tugas dari Rektor, Dekan, dan/atau pemerintah yang dibuktikan dengan surat tugas;
 - b. terdapat keluarga yang meninggal dunia, karena hubungan darah atau perkawinan sampai derajat pertama, baik secara horizontal maupun vertikal, yang dibuktikan dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - c. Mahasiswa mengalami atau berada di wilayah dalam keadaan bencana yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. Mahasiswa melaksanakan ibadah keagamaan atau kepercayaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Mahasiswa yang bersangkutan;
 - e. Mahasiswa sakit, melahirkan dan/atau dirawat inap di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
 - f. Mahasiswa melaksanakan perkawinan yang dibuktikan dengan salinan kutipan bukti perkawinan yang sah.
- (3) Permohonan ujian susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Program Studi dengan ketentuan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pelaksanaan ujian mata kuliah yang dimohonkan ujian susulan.
- (4) Ketua Program Studi berwenang menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Jadwal ujian susulan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh ketua Program Studi.

Paragraf 6 Koreksi Ujian

Pasal 45

- (1) Program Studi mengirimkan berkas ujian kepada Dosen pengampu Mata Kuliah atau koordinator Mata Kuliah pada hari pelaksanaan ujian.

- (2) Dosen pengampu Mata Kuliah atau koordinator Mata Kuliah diberikan waktu koreksi hasil ujian dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah hari pelaksanaan ujian akhir Semester (UAS) Mata Kuliah yang bersangkutan, dengan penyerahan ke Program Studi dalam bentuk nilai angka dan/atau huruf.
- (3) Penyerahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara langsung atau dengan pengiriman ke alamat surat elektronik resmi Program Studi.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Dosen pengampu Mata Kuliah atau koordinator Mata Kuliah tidak menyerahkan nilai hasil koreksi, Ketua Program Studi memberi peringatan untuk menyerahkan nilai hasil koreksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal peringatan dimaksud.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Dosen atau tim koordinasi Mata Kuliah tetap tidak menyerahkan nilai hasil koreksi, seluruh Mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah yang bersangkutan diberi nilai B.
- (6) Mahasiswa yang merasa dirugikan atas pemberian nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan keberatan kepada ketua Program Studi.
- (7) Ketua Program Studi menindaklanjuti keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan mengusulkan penjatuhan sanksi administrasi oleh Dekan kepada Dosen.
- (8) Dekan menindaklanjuti usulan penjatuhan sanksi dengan memberikan 2 (dua) kali surat peringatan dengan rentang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari, yang mewajibkan dosen untuk menyelesaikan kewajiban koreksi ujian.
- (9) Setelah berakhirnya waktu kedua surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan isi surat peringatan tidak dilaksanakan, Dekan dapat menjatuhkan sanksi lanjutan berupa:
 - a. penghapusan honor koreksi; dan/atau
 - b. tidak berhak untuk mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh Fakultas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dikenakan sanksi.

Paragraf 7 Penilaian Hasil Belajar

Pasal 46

- (1) Dosen pengampu Mata Kuliah atau koordinator Mata Kuliah berwenang melakukan penilaian terhadap Mahasiswa berdasarkan komponen penilaian yang telah ditetapkan dalam RPKPS.
- (2) Komponen penilaian hasil belajar pada Program Studi, meliputi:
 - a. nilai ujian akhir Semester (UAS);
 - b. penugasan; dan
 - c. keaktifan di kelas.
- (3) Dosen pengampu Mata Kuliah atau koordinator Mata Kuliah menentukan bobot setiap komponen sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) sesuai dengan capaian pembelajaran Mata Kuliah, dengan memperhatikan rasio pembobotan yang seimbang antara:
- penilaian terhadap kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan hukum atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
 - penilaian terhadap kemampuan untuk memecahkan permasalahan hukum melalui pendekatan inter atau multidisipliner; dan
 - penilaian terhadap kemampuan untuk mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- (4) Dosen pengampu Mata Kuliah atau koordinator Mata Kuliah memberitahukan komponen dan bobot penilaian kepada Mahasiswa di awal perkuliahan.
- (5) Dalam hal Mata Kuliah dilaksanakan secara paralel kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), bobot penilaian sama untuk semua kelas.
- (6) Pemberian nilai akhir Mata Kuliah dalam notasi huruf dapat menggunakan rentang nilai yang bersifat absolut.
- (7) Rentang nilai yang bersifat absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:

Huruf	Rentang Nilai	Nilai Mutu
A	$\geq 80 - 100$	4,00 (empat koma nol nol)
A-	$\geq 75 - < 80$	3,75 (tiga koma tujuh lima)
A/B	$\geq 70 - < 75$	3,50 (tiga koma lima nol)
B+	$\geq 65 - < 70$	3,25 (tiga koma dua lima)
B	$\geq 60 - < 65$	3,00 (tiga koma nol nol)
B-	$\geq 55 - < 60$	2,75 (dua koma tujuh lima)
B/C	$\geq 50 - < 55$	2,50 (dua koma lima nol)
C+	$\geq 45 - < 50$	2,25 (dua koma dua lima)
C	$\geq 40 - < 45$	2,00 (dua koma nol nol)
C-	$\geq 35 - < 40$	1,75 (satu koma tujuh lima)
C/D	$\geq 30 - < 35$	1,50 (satu koma lima)
D+	$\geq 25 - < 30$	1,25 (satu koma dua lima)
D	< 25	1,00 (satu koma nol nol)
E	tidak mengikuti ujian tanpa keterangan atau terbukti melakukan kecurangan ketika pelaksanaan ujian	0,00 (nol koma nol nol)

- (8) Dalam hal nilai tertinggi tidak mencapai angka 80 (delapan puluh), pemberian nilai akhir Mata Kuliah dalam notasi huruf dapat menggunakan rentang nilai yang bersifat relatif.

Paragraf 8 Indeks Prestasi

Pasal 47

- IP dihitung pada setiap akhir Semester berdasarkan nilai akhir Mata Kuliah yang diraih oleh Mahasiswa.
- IP dihitung dengan mengalikan bobot nilai akhir Mata Kuliah dengan jumlah sks Mata Kuliah, yang hasilnya dibagi jumlah sks keseluruhan Mata Kuliah yang diambil oleh Mahasiswa pada Semester yang sedang dihitung.

- (3) IPK dihitung dengan mengalikan bobot nilai akhir Mata Kuliah dengan jumlah sks Mata Kuliah, yang hasilnya dibagi jumlah sks keseluruhan Mata Kuliah yang diambil oleh Mahasiswa pada Semester yang sudah ditempuh oleh Mahasiswa.

Paragraf 9

Pengumuman Hasil Belajar dan Transparansi Nilai

Pasal 48

- (1) Nilai hasil koreksi yang telah diserahkan oleh Dosen pengampu Mata Kuliah atau koordinator Mata Kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf (2) dan ayat (3), diumumkan oleh Program Studi dalam sistem informasi akademik yang disediakan oleh Universitas.
- (2) Mahasiswa diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari sejak adanya penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memohon transparansi atas nilai yang diperoleh kepada Dosen pengampu Mata Kuliah atau koordinator Mata Kuliah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nilai sebagai tindak lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan nilai harus diterima Program Studi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak nilai diunggah dalam sistem informasi akademik yang dikelola oleh Universitas.

Paragraf 10

Masa Retensi Arsip Ujian

Pasal 49

- (1) Dosen dapat melakukan pemusnahan arsip berkas ujian setelah melampaui masa retensi arsip.
- (2) Arsip berkas ujian akhir Semester (UAS) memiliki masa retensi selama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan ujian akhir Semester (UAS).
- (3) Arsip berkas ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. soal ujian;
 - b. lembar jawaban;
 - c. berita acara pelaksanaan ujian, termasuk daftar nilai; dan
 - d. daftar hadir pelaksanaan.
- (4) Program Studi dapat mengembangkan sistem informasi untuk pelaksanaan ujian berbasis elektronik dalam rangka pengurangan penggunaan kertas di lingkungan Fakultas.

Paragraf 11

Evaluasi Pelaksanaan Hasil Perkuliahan

Pasal 50

- (1) Evaluasi kesesuaian pelaksanaan hasil perkuliahan dengan RPKPS Mata Kuliah dilaksanakan secara koordinatif oleh Program Studi dengan unit kerja yang membidangi penjaminan mutu di Fakultas.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada Dekan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan untuk meningkatkan kualitas perkuliahan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Kemajuan Belajar Mahasiswa

Paragraf 1
Tahapan Evaluasi

Pasal 51

Evaluasi kemajuan belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b terdiri dari:

- a. Evaluasi tahap awal; dan
- b. Evaluasi tahap akhir.

Paragraf 2
Evaluasi Tahap Awal

Pasal 52

- (1) Evaluasi tahap awal terhadap kemajuan belajar Mahasiswa pada jenjang magister dilakukan dengan ketentuan Mahasiswa dalam waktu 2 (dua) Semester pertama mencapai paling sedikit 15 (lima belas) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).
- (2) Mahasiswa pada jenjang magister yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) Semester tambahan (akhir Semester tiga) yang ditetapkan oleh Dekan dan tidak diperkenankan menempuh tugas akhir hingga menyelesaikan 1 (satu) Semester tambahan tersebut.

Pasal 53

- (1) Evaluasi tahap awal terhadap kemajuan belajar Mahasiswa pada jenjang doktor dilakukan dengan ketentuan Mahasiswa dalam waktu 2 (dua) Semester pertama mencapai paling sedikit 12 (dua belas) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).
- (2) Mahasiswa pada jenjang doktor yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) Semester tambahan (akhir Semester tiga) yang ditetapkan oleh Dekan dan tidak diperkenankan menempuh tugas akhir hingga menyelesaikan 1 (satu) Semester tambahan tersebut.
- (3) Mahasiswa pada jenjang doktor yang sampai akhir Semester 3 (tiga) belum lulus ujian komprehensif diberi kesempatan paling banyak 1 (satu) Semester tambahan untuk menyelesaikan ujian komprehensif.

Pasal 54

- (1) Mahasiswa pada jenjang Magister dan pada jenjang Doktor yang tidak dapat mencapai kemajuan studi setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (2) terlampaui, tidak

diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop out*

- (2) Berdasarkan pengunduran diri Mahasiswa atau pernyataan *drop out* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan mengusulkan pemberhentian Mahasiswa kepada Rektor.

Paragraf 2
Evaluasi Tahap Akhir

Pasal 55

- (1) Evaluasi tahap akhir terhadap kemajuan belajar Mahasiswa pada jenjang magister dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa pada akhir Semester 4 (empat) yang belum menyelesaikan studi dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diterbitkan surat peringatan pertama dan diberi waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) Semester;
 - b. Mahasiswa pada akhir Semester 5 (lima) yang belum menyelesaikan studi dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diterbitkan surat peringatan kedua dan diberi waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) Semester;
 - c. Mahasiswa pada akhir Semester 7 (tujuh) yang belum menyelesaikan studi dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diterbitkan surat peringatan kedua dan diberi waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) Semester; dan
- (2) Evaluasi tahap akhir terhadap kemajuan belajar Mahasiswa pada jenjang doktor dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa pada akhir Semester 6 (enam) yang belum menyelesaikan studi dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan belum menyelesaikan Mata Kuliah publikasi dan seminar hasil penelitian Disertasi, diterbitkan surat peringatan pertama dan diberi waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) Semester;
 - b. Mahasiswa pada akhir Semester 8 (delapan) yang belum menyelesaikan studi dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan belum menyelesaikan Mata Kuliah publikasi dan seminar hasil penelitian Disertasi serta ujian kelayakan Disertasi, diterbitkan surat peringatan kedua dan diberi waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) Semester;
 - c. Mahasiswa pada akhir Semester 10 (sepuluh) yang belum menyelesaikan studi dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan belum menyelesaikan Mata Kuliah publikasi dan seminar hasil penelitian Disertasi serta ujian kelayakan Disertasi, diterbitkan surat peringatan ketiga dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) Semester.
- (3) Dalam hal Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

- (4) Program Studi mengirimkan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Mahasiswa dan orang tua/wali Mahasiswa, melalui alamat surat elektronik resmi Program Studi dan pos.
- (5) Berdasarkan pengunduran diri Mahasiswa atau pernyataan *drop out* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dekan mengusulkan pemberhentian Mahasiswa kepada Rektor.

BAB XII TUGAS AKHIR MAHASISWA PADA JENJANG MAGISTER

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

- (1) Tugas akhir pada Program Pascasarjana pada jenjang magister berupa penulisan tesis.
- (2) Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. berbentuk karya ilmiah yang asli milik mahasiswa;
 - b. belum pernah diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar di lembaga pendidikan manapun; dan
 - c. disusun mahasiswa secara individual.
- (3) Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan dengan publikasi pada jurnal yang memperoleh peringkat SINTA (*Science and Technology Index*) pada level 2 (dua), dengan Mahasiswa sebagai penulis tunggal, dibuktikan dengan korespondensi dengan redaksi jurnal pada Semester berjalan sesuai rencana studi pengambilan Mata Kuliah Tesis.
- (4) Mahasiswa dalam menentukan jurnal tujuan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:
 - a. melakukan konsultasi dan disetujui oleh Dosen pembimbing Tesis;
 - b. melakukan proses pembimbingan dalam penelitian dan penulisan hasil penelitian dengan Dosen pembimbing Tesis; dan
 - c. memastikan tidak terdapat benturan kepentingan antara Mahasiswa dengan pengelola jurnal tujuan publikasi, baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan.
- (5) Dosen pembimbing tesis dapat dicantumkan namanya menjadi penulis kedua dalam jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila memenuhi persyaratan:
 - a. dosen pembimbing tesis menyetujui pencantuman namanya dalam artikel jurnal; dan
 - b. melakukan proses pembimbingan, dibuktikan dengan mengisi kartu bimbingan.
- (6) Artikel jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi etika penelitian dan penulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (7) Tesis harus memiliki topik yang berkaitan dengan konsentrasi atau lintas konsentrasi yang dipilih Mahasiswa dan memiliki nilai kebaruan pengetahuan hukum pada jenjang magister.
- (8) Nilai kebaruan pengetahuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan secara kualitatif yang dilihat dari:

- a. adanya temuan dan analisis atas hakikat dan proses penyusunan pengetahuan ilmu hukum; dan/atau
 - b. adanya penguatan atau penolakan terhadap:
 1. hakikat dan proses penyusunan pengetahuan ilmu hukum; dan/atau
 2. norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, atau teori hukum yang sudah ada.
- (9) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikenai sanksi administratif, dalam bentuk:
- a. pembatalan rencana studi pengambilan Mata Kuliah Tesis; dan/atau
 - b. pembatalan nilai Mata Kuliah Tesis yang diperoleh dari publikasi jurnal.

Bagian Kedua Pengambilan Mata Kuliah Tesis

Pasal 57

Mahasiswa dapat mengambil Mata Kuliah Tesis dengan syarat:

- a. terdaftar sebagai Mahasiswa dan telah memenuhi kewajiban administrasi pada Semester berjalan;
- b. telah mengisi rencana studi menempuh Mata Kuliah Tesis pada Semester berjalan; dan
- c. telah lulus Mata Kuliah prasyarat untuk menempuh Mata Kuliah Tesis yang ditetapkan dalam Kurikulum.

Pasal 58

- (1) Mahasiswa mengajukan usulan judul dan rumusan masalah penelitian Tesis kepada ketua Program Studi.
- (2) Berdasarkan usulan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Program Studi melakukan penunjukan Dosen pembimbing Tesis berdasarkan usulan ketua Departemen.
- (3) Usulan ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada ketua Program Studi dalam jangka waktu selamalamanya 3 (tiga) hari sejak surat elektronik terkirim.
- (4) Usulan yang disampaikan oleh ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan ketua Program Studi dalam menunjuk Dosen pembimbing Tesis.
- (5) Dalam hal ketua Departemen tidak menyampaikan usulan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua Program Studi menunjuk Dosen pembimbing Tesis.
- (6) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diwujudkan dengan surat penunjukan dan disampaikan melalui surat elektronik kepada Mahasiswa dengan tembusan kepada Dosen pembimbing Tesis.
- (7) Penunjukan Dosen pembimbing Tesis oleh ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Dekan.

Bagian Ketiga Pembimbingan Tesis

Paragraf 1 Penunjukkan Dosen Pembimbing Tesis

Pasal 59

- (1) Penyusunan naskah Tesis dibimbing oleh Dosen pembimbing Tesis.
- (2) Syarat untuk menjadi Dosen pembimbing Tesis meliputi:
 - a. Dosen aktif pada Fakultas;
 - b. memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya doktor (strata-3);
 - c. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
 - d. pernah menjadi anggota tim penguji Tesis paling sedikit 3 (tiga) kali;
 - e. tidak sedang mendapatkan sanksi akademik atau etik dari Fakultas, Universitas maupun kementerian; dan
 - f. memiliki rekam jejak penelitian, publikasi, atau profesional yang sesuai dengan topik penelitian Tesis.
- (3) Penentuan Dosen pembimbing Tesis dilakukan berdasarkan:
 - a. kesesuaian topik penelitian Tesis dengan bidang spesialisasi kajian Dosen pembimbing Tesis;
 - b. keterlibatan Mahasiswa pada penelitian yang dilakukan oleh Dosen pembimbing Tesis; dan/atau
 - c. distribusi beban kerja pembimbingan Tesis pada Departemen.

Pasal 60

- (1) Pembimbingan penyusunan naskah Tesis dilaksanakan secara:
 - a. luring; dan/atau
 - b. daring.
- (2) Pembimbingan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dosen pembimbing Tesis dan Mahasiswa di Fakultas pada jam kerja.
- (3) Pembimbingan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengiriman berkas melalui surat elektronik atau dengan metode komunikasi virtual lainnya sesuai preferensi Dosen pembimbing Tesis.

Paragraf 2 Penggantian Dosen Pembimbing Tesis

Pasal 61

- (1) Penggantian Dosen pembimbing Tesis dapat dilakukan oleh Dekan berdasarkan surat usulan ketua Program Studi berdasarkan alasan:
 - a. sakit atau meninggal dunia;
 - b. mendapat tugas belajar atau tugas negara;
 - c. berhenti sebagai Dosen pada Fakultas; atau
 - d. alasan lain yang dapat diterima oleh ketua Program Studi.
- (2) Penggantian Dosen pembimbing Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Mahasiswa kepada ketua Program Studi.

- (3) Ketua Program Studi dapat menerima atau menolak permohonan penggantian Dosen pembimbing Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melakukan pemeriksaan.
- (4) Ketua Program Studi memberitahukan secara tertulis mengenai penggantian Dosen pembimbing Tesis kepada Dosen pembimbing Tesis terdahulu dan Dosen pembimbing Tesis pengganti.

Bagian Keempat Penulisan Proposal dan Seminar Proposal Tesis

Pasal 62

- (1) Setelah mendapat surat penunjukan Dosen pembimbing Tesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7), Mahasiswa dapat memulai bimbingan Tesis dengan menyusun Proposal Penelitian Tesis.
- (2) Proposal penelitian Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berisi:
 - a. latar belakang;
 - b. rumusan masalah;
 - c. tujuan penelitian;
 - d. manfaat penelitian;
 - e. keaslian penelitian;
 - f. tinjauan pustaka;
 - g. metode penelitian, yang berisi antara lain:
 1. jenis dan sifat penelitian;
 2. data penelitian;
 3. cara pengumpulan data;
 4. cara analisis data; dan
 5. sistematika penulisan.
 - h. lini masa penelitian; dan
 - i. daftar pustaka.
- (3) Program Studi menyusun buku pedoman penulisan Tesis dengan memperhatikan kesamaan format penulisan dan perbedaan penekanan keterampilan serta pengetahuan pada setiap Program Studi.
- (4) Pedoman penulisan Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat sekurang-kurangnya informasi mengenai:
 - a. sistematika penulisan;
 - b. tata cara penulisan, termasuk ukuran kertas, besaran margin kertas, tipe dan ukuran *font*, dan besaran spasi dalam dan antar paragraf;
 - c. tata cara penyusunan naskah; dan
 - d. tata cara pengutipan dan penulisan daftar pustaka.
- (5) Pedoman penulisan Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat seragam untuk setiap Program Studi pada jenjang magister di Fakultas dan diseminasikan kepada Mahasiswa dan Dosen pembimbing Tesis serta Dosen penguji Tesis.
- (6) Pedoman penulisan sitasi disusun oleh Fakultas dan berlaku untuk penulisan tesis pada setiap Program Studi.

Pasal 63

- (1) Mahasiswa yang proposal penelitian Tesisnya sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing Tesis harus mengikuti Seminar proposal Tesis.
- (2) Untuk dapat mengikuti seminar proposal Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa wajib mengambil mata kuliah seminar proposal Tesis pada Semester berjalan.
- (3) Seminar proposal Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Dosen pembimbing Tesis menyetujui proposal Tesis pada lembar persetujuan yang formatnya ditetapkan oleh Program Studi.
- (4) Seminar proposal Tesis diselenggarakan dengan sistem majelis pada waktu dan tempat yang sama untuk menilai 1 (satu) proposal Tesis.
- (5) Setelah mendapatkan persetujuan Dosen pembimbing Tesis, Mahasiswa mengajukan pendaftaran Seminar proposal Tesis dengan mengisi sistem informasi yang disediakan oleh Program Studi, dengan melampirkan:
 - a. lembar persetujuan Dosen pembimbing Tesis; dan
 - b. naskah proposal Tesis.
- (6) Ketua Program Studi menunjuk tim penguji proposal Tesis, yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Dosen pembimbing Tesis sebagai anggota tim; dan
 - b. 2 (orang) orang Dosen penguji proposal Tesis sebagai ketua dan anggota tim.

Pasal 64

- (1) Mahasiswa memperbaiki proposal Tesis dan mendapatkan persetujuan tim penguji Tesis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak dilaksanakannya seminar proposal Tesis.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, ketua Program Studi memberikan pengurangan nilai huruf 1 (satu) tingkat lebih rendah dari nilai yang diberikan oleh tim penguji proposal Tesis.
- (3) Seminar proposal Tesis dilaksanakan secara tertutup.
- (4) Program Studi menetapkan tata tertib penyelenggaraan seminar proposal penelitian Tesis.
- (5) Mahasiswa setelah mendapatkan persetujuan dari tim penilai proposal Tesis melanjutkan penelitian dan penyusunan naskah Tesis.

Bagian Kelima Seminar Hasil Penelitian Tesis

Pasal 65

Ketentuan penyelenggaraan seminar proposal penelitian Tesis berlaku *mutatis mutandis* terhadap seminar hasil penelitian Tesis.

Bagian Keenam
Ujian Tesis

Pasal 66

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian Tesis, Mahasiswa wajib:
 - a. mengambil mata kuliah Tesis pada Semester berjalan;
 - b. mendapatkan persetujuan naskah Tesis oleh Dosen pembimbing Tesis pada lembar persetujuan yang formatnya ditetapkan oleh Program Studi; dan
 - c. mendapatkan hasil uji kesamaan naskah Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi kurang dari 20% (dua puluh persen);
 - d. memiliki naskah publikasi Tesis.
- (2) Penghitungan hasil uji kesamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak termasuk:
 - a. judul peraturan perundang-undangan;
 - b. isi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. judul buku, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi.
- (3) Mahasiswa yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan pendaftaran ujian Tesis dengan mengisi sistem informasi yang disediakan oleh Program Studi, dengan melampirkan:
 - a. naskah Tesis;
 - b. hasil uji kesamaan naskah;
 - c. lembar persetujuan Dosen pembimbing Tesis; dan
 - d. naskah publikasi Tesis.
- (4) Ketua Program Studi menunjuk tim penguji Tesis, yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Dosen pembimbing Tesis sebagai anggota tim; dan
 - b. 2 (orang) orang Dosen penguji Tesis sebagai ketua dan anggota tim.
- (5) Setelah menerima permohonan tim penguji Tesis dari Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Program Studi menyiapkan:
 - a. undangan untuk tim penguji Tesis;
 - b. naskah cetak Tesis sesuai jumlah tim penguji;
 - c. berita acara sidang Tesis;
 - d. lembar penilaian Tesis;
 - e. lembar catatan perbaikan naskah Tesis
 - f. lembar pengesahan naskah Tesis; dan
 - g. lembar persetujuan perbaikan naskah Tesis, sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Fakultas.

Pasal 67

- (1) Ujian Tesis diselenggarakan dengan sistem majelis pada waktu dan tempat yang sama untuk menguji 1 (satu) naskah Tesis.
- (2) Dalam hal Dosen pembimbing Tesis berhalangan hadir, pelaksanaan sidang Tesis ditunda.
- (3) Dalam hal salah satu anggota tim penguji Tesis berhalangan hadir, ketua Program Studi menunjuk anggota tim penguji Tesis pengganti dan pelaksanaan sidang Tesis dilanjutkan.

Pasal 68

- (1) Mahasiswa mengikuti ujian Tesis dengan memakai kemeja putih lengan panjang, berdasi hitam, celana panjang atau rok warna hitam, dan bersepatu warna hitam.
- (2) Susunan acara sidang Tesis meliputi:
 - a. sesi pembukaan berupa pengenalan tim penguji Tesis oleh ketua tim penguji Tesis paling lama 5 (lima) menit;
 - b. sesi pemaparan materi Tesis oleh Mahasiswa paling lama 15 (lima belas) menit;
 - c. sesi tanya jawab oleh tim penguji Tesis paling lama 90 (sembilan puluh) menit;
 - d. sesi penutup berupa:
 1. penentuan nilai oleh tim penguji Tesis;
 2. pengumuman hasil kelulusan; dan
 3. penyerahan lembar catatan perbaikan naskah Tesis.
- (3) Tim penguji Tesis mengisi:
 - a. berita acara sidang Tesis;
 - b. lembar penilaian Tesis;
 - c. lembar pengesahan naskah Tesis; dan
 - d. lembar catatan perbaikan naskah Tesis.
- (4) Ketua tim penguji Tesis menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Program Studi setelah selesainya pelaksanaan sidang Tesis.
- (5) Mahasiswa melakukan perbaikan naskah Tesis berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3 dengan bimbingan Dosen pembimbing Tesis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak hari pelaksanaan sidang Tesis.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, ketua Program Studi memberikan pengurangan nilai huruf 1 (satu) tingkat lebih rendah dari nilai yang diberikan oleh tim penguji proposal Tesis.

Pasal 69

- (1) Lembar penilaian Tesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b memuat penilaian tentang:
 - a. tata tulis dalam naskah Tesis;
 - b. pemahaman terhadap metode penelitian;
 - c. koherensi antara rumusan masalah, pembahasan, analisis, dan kesimpulan; dan
 - d. kemampuan dalam menjawab pertanyaan saat sidang Tesis berlangsung.
- (2) Nilai huruf Tesis diperoleh dari konversi rerata nilai angka yang diberikan oleh tim penguji Tesis.
- (3) Konversi rerata nilai angka menjadi nilai huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

Nilai Huruf	Rentang Rerata Nilai Angka
A	≥90 – 100
A-	≥80 – <90
A/B	≥70 – <80
B+	≥60 – <70
B	≥50 – <60

- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki bobot 11/10 (sebelas per sepuluh) bagi Dosen pembimbing Tesis dan 10/10 (sepuluh per sepuluh) bagi Dosen penguji Tesis, dihitung dari total nilai dalam angka.
- (5) Mahasiswa dinyatakan lulus sidang Tesis apabila memperoleh nilai paling rendah B.
- (6) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada ujian Tesis diberikan kesempatan untuk mengulang ujian Tesis sebanyak 1 (satu) kali.

BAB XIII TUGAS AKHIR MAHASISWA PADA JENJANG DOKTOR

Bagian Kesatu Pembimbingan Disertasi

Pasal 70

- (1) Penulisan Disertasi dibimbing oleh Tim Promotor.
- (2) Tim Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) promotor dan paling sedikit 1 (satu) ko-promotor.
- (3) Syarat promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Dosen aktif pada Fakultas;
 - b. memiliki gelar akademik doktor (strata-3) yang bidang keilmuannya berkaitan dengan topik penelitian;
 - c. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor kepala;
 - d. pernah menjadi ketua atau anggota tim penguji pada ujian-ujian pada Program Studi pada jenjang doktor paling sedikit 2 (dua) kali;
 - e. memiliki rekam jejak penelitian, publikasi, dan/atau profesional yang sesuai dengan topik penelitian Disertasi; dan
 - f. tidak sedang mendapatkan sanksi akademik atau etik dari Fakultas, Universitas maupun kementerian.
- (4) Syarat ko-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Dosen aktif pada Fakultas atau Universitas;
 - b. memiliki gelar akademik doktor (strata-3) yang bidang keilmuannya berkaitan dengan topik penelitian;
 - c. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
 - d. pernah menjadi ketua atau anggota tim penguji pada ujian-ujian pada Program Studi pada jenjang doktor;
 - e. memiliki rekam jejak penelitian, publikasi, dan/atau profesional yang sesuai dengan topik penelitian Disertasi; dan
 - f. tidak sedang mendapatkan sanksi akademik atau etik dari Fakultas, Universitas maupun kementerian.
- (5) Penentuan Tim Promotor dilakukan berdasarkan:
 - a. kesesuaian topik penelitian Disertasi dengan bidang spesialisasi kajian tim promotor;
 - b. keterlibatan Mahasiswa pada penelitian yang dilakukan oleh Tim Promotor; dan/atau
 - c. distribusi beban kerja pembimbingan Disertasi dari Dosen.
- (6) Penunjukkan tim promotor ditetapkan dalam keputusan Dekan berdasarkan usulan dari ketua Program Studi.

- (7) Ketentuan pembimbingan Tesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembimbingan Disertasi.
- (8) Ketentuan penggantian Dosen pembimbing Tesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 *mutatis mutandis* terhadap penggantian Tim Promotor Disertasi.

Pasal 71

- (1) Proposal Disertasi terdiri atas:
 - a. pendahuluan, yang berisi:
 - 1. latar belakang;
 - 2. rumusan masalah;
 - 3. tujuan penelitian;
 - 4. manfaat penelitian; dan
 - 5. keaslian penelitian.
 - b. tinjauan pustaka, yang berisi hasil studi literatur mengenai konsep/doktrin/asas yang relevan dengan judul penelitian;
 - c. kerangka teori, berisi pilihan terhadap satu atau beberapa teori yang secara argumentatif dipandang cocok untuk digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan; dan
 - d. metode penelitian, yang berisi:
 - 1. jenis, sifat, dan/atau pendekatan penelitian;
 - 2. jenis data penelitian;
 - 3. cara pengumpulan data;
 - 4. cara analisis data; dan
 - 5. sistematika penulisan.
- (2) Program Studi menyusun buku pedoman penulisan Disertasi.
- (3) Pedoman penulisan Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurang-kurangnya informasi mengenai:
 - a. sistematika penulisan;
 - b. tata cara penulisan, termasuk ukuran kertas, besaran margin kertas, tipe dan ukuran *font*, dan besaran spasi dalam dan antar paragraf;
 - c. tata cara penomoran halaman dan penyusunan naskah; dan
 - d. tata cara pengutipan dan penulisan daftar pustaka.
- (4) Pedoman penulisan Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didiseminasikan kepada Mahasiswa dan tim promotor.

Bagian Kedua

Macam Ujian pada Program Studi Jenjang Doktor

Pasal 72

- (1) Ujian pada Program Studi jenjang Doktor terdiri atas:
 - a. ujian komprehensif proposal penelitian Disertasi;
 - b. seminar hasil penelitian Disertasi;
 - c. ujian kelayakan Disertasi; dan
 - d. ujian tertutup dan/atau ujian terbuka.
- (2) Ujian-ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wajib.

- (3) Ujian terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyesuaikan dengan Kurikulum yang berlaku bagi Mahasiswa.
- (4) Dalam hal Mahasiswa dinyatakan lulus pada ujian tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Tim Promotor dan tim penguji dapat merekomendasikan pelaksanaan ujian terbuka bagi Mahasiswa tersebut.
- (5) Program Studi menyelenggarakan ujian terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setelah mendapatkan persetujuan Dekan.
- (6) Program Studi melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan ujian-ujian.

Bagian Ketiga Ujian Komprehensif Proposal Penelitian Disertasi

Pasal 73

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian komprehensif proposal penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, Mahasiswa telah lulus mata kuliah tertentu yang ditetapkan oleh Program Studi dan wajib mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan proposal Disertasi pada Semester berjalan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku pada Program Studi.
- (2) Ujian komprehensif proposal Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Tim Promotor menyetujui proposal disertasi pada lembar persetujuan yang formatnya ditetapkan oleh Program Studi.
- (3) Setelah mendapatkan persetujuan tim promotor, Mahasiswa mengajukan pendaftaran ujian komprehensif proposal Disertasi melalui sistem informasi yang disediakan oleh Program Studi, dengan melampirkan:
 - a. naskah proposal disertasi yang dilengkapi dengan lembar persetujuan yang sudah ditandatangani oleh tim promotor;
 - b. KRS Semester berjalan; dan
 - c. transkrip nilai sementara.
- (4) Ketua Program Studi mengusulkan tim penguji ujian komprehensif proposal Disertasi kepada Dekan yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua tim penguji, yaitu Dekan atau yang ditunjuk oleh Dekan;
 - b. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang tim promotor, yaitu promotor dan ko-promotor atau para ko-promotor; dan
 - c. 4 (empat) orang anggota tim penguji, terdiri atas Dosen penguji yang merupakan Dosen pada Fakultas, Universitas, atau Universitas Lain.
- (5) Waktu pelaksanaan ujian ditentukan setelah susunan tim penguji mendapatkan persetujuan Dekan dan diperoleh kesepakatan tanggal pelaksanaan ujian komprehensif proposal Disertasi.

Pasal 74

- (1) Mahasiswa memperbaiki proposal Disertasi dan mendapatkan persetujuan tim penguji proposal disertasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak dilaksanakannya ujian komprehensif.

- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka ketua Program Studi memberikan pengurangan nilai huruf 1 (satu) tingkat lebih rendah dari nilai yang diberikan oleh tim penguji.
- (3) Mahasiswa melanjutkan penelitian dan penyusunan naskah Disertasi setelah mendapatkan persetujuan dari tim penguji ujian komprehensif proposal Disertasi.
- (4) Program Studi menetapkan tata tertib penyelenggaraan ujian komprehensif proposal Disertasi.

Bagian Keempat
Seminar Hasil Penelitian Disertasi

Pasal 75

- a. Untuk dapat mengikuti seminar hasil penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) huruf b, Mahasiswa telah lulus ujian komprehensif dan telah melakukan revisi proposal disertasi, serta wajib mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan hasil penelitian Disertasi pada Semester berjalan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku pada Program Studi.
- b. Seminar hasil penelitian Disertasi dilaksanakan setelah tim promotor menyetujui naskah hasil penelitian disertasi pada lembar persetujuan yang formatnya ditetapkan oleh Program Studi.
- c. Setelah mendapatkan persetujuan Tim Promotor, Mahasiswa mengajukan pendaftaran seminar hasil penelitian disertasi melalui sistem informasi yang disediakan oleh Program Studi, dengan melampirkan:
 - a. naskah hasil penelitian disertasi yang dilengkapi dengan lembar persetujuan yang sudah ditandatangani oleh tim promotor;
 - b. KRS Semester berjalan; dan
 - a. transkrip nilai sementara.
- d. Ketua Program Studi mengusulkan tim penguji Seminar Hasil Penelitian Disertasi kepada Dekan yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua tim penguji, yaitu Dekan atau yang ditunjuk oleh Dekan;
 - b. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang tim promotor, yaitu promotor dan ko-promotor atau para ko-promotor; dan
 - a. 3 (tiga) orang anggota tim penguji, terdiri atas Dosen penguji yang merupakan Dosen pada Fakultas, Universitas, atau Universitas Lain.
- e. Waktu pelaksanaan seminar hasil penelitian Disertasi ditentukan setelah susunan tim penguji mendapatkan persetujuan Dekan dan diperoleh kesepakatan tanggal pelaksanaan seminar hasil penelitian Disertasi.

Bagian Kelima
Ujian Kelayakan

Pasal 76

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c, Mahasiswa telah lulus seminar hasil penelitian Disertasi dan telah melakukan revisi naskah hasil penelitian disertasi, serta wajib mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan kelayakan Disertasi pada Semester berjalan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku pada Program Studi.
- (2) Ujian Kelayakan dilaksanakan setelah tim promotor menyetujui naskah disertasi pada lembar persetujuan yang formatnya ditetapkan oleh Program Studi.
- (3) Setelah mendapatkan persetujuan tim promotor, Mahasiswa mengajukan pendaftaran ujian kelayakan melalui sistem informasi yang disediakan oleh Program Studi, dengan melampirkan:
 - a. naskah disertasi yang dilengkapi lembar persetujuan yang sudah ditandatangani oleh tim promotor;
 - b. KRS Semester berjalan; dan
 - c. transkrip nilai sementara.
- (4) Ketua Program Studi mengusulkan tim penguji ujian kelayakan kepada Dekan yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua tim penguji, yaitu Dekan atau yang ditunjuk oleh Dekan;
 - b. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang tim promotor, yaitu promotor dan ko-promotor atau para ko-promotor; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota tim penguji, terdiri atas Dosen penguji yang merupakan Dosen pada Fakultas, Universitas, atau Universitas Lain.
- (5) Waktu pelaksanaan ujian kelayakan ditentukan setelah susunan tim penguji mendapatkan persetujuan Dekan dan diperoleh kesepakatan tanggal pelaksanaan ujian kelayakan.

Bagian Keenam
Ujian Tertutup

Pasal 77

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d, Mahasiswa
 - a. telah lulus ujian kelayakan dan telah melakukan revisi terhadap naskah disertasi, serta wajib mengambil mata kuliah Disertasi pada Semester berjalan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku pada Program Studi;
 - b. mendapatkan hasil uji kesamaan naskah Disertasi yang diselenggarakan oleh Program Studi kurang dari 20% (dua puluh persen); dan
 - c. memiliki naskah publikasi Disertasi pada jurnal nasional terakreditasi baik atau sangat baik dan jurnal internasional bereputasi baik atau sangat baik yang sudah diterbitkan.

- (2) Penghitungan hasil uji kesamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak termasuk:
 - a. judul peraturan perundang-undangan;
 - b. isi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. judul buku, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi.
- (3) Ujian tertutup dilaksanakan setelah tim promotor menyetujui naskah disertasi pada lembar persetujuan yang formatnya ditetapkan oleh Program Studi.
- (4) Setelah mendapatkan persetujuan tim promotor, Mahasiswa mengajukan pendaftaran ujian tertutup melalui sistem informasi yang disediakan oleh Program Studi, dengan melampirkan:
 - a. naskah Disertasi yang dilengkapi lembar persetujuan yang sudah ditandatangani oleh tim promotor;
 - b. KRS Semester berjalan;
 - c. transkrip nilai sementara; dan
 - d. artikel jurnal nasional terakreditasi baik atau sangat baik dan jurnal internasional bereputasi baik atau sangat baik yang sudah diterbitkan.
- (5) Ketua Program Studi tim penguji ujian tertutup kepada Dekan yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua Penguji, yaitu Dekan atau yang ditunjuk oleh Dekan;
 - b. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang tim promotor, yaitu promotor dan ko-promotor atau para ko-promotor;
 - c. 4 (empat) orang anggota tim penguji, terdiri atas Dosen penguji yang merupakan Dosen pada Fakultas, Universitas, atau Universitas Lain.
- (6) Waktu pelaksanaan ujian tertutup ditentukan setelah susunan tim penguji mendapatkan persetujuan Dekan dan diperoleh kesepakatan tanggal pelaksanaan ujian tertutup.

Bagian Ketujuh Ujian Terbuka

Pasal 78

Ketentuan mengenai ujian tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk Ujian Terbuka.

Bagian Kedelapan Tata Tertib Ujian pada Program Studi Jenjang Doktor

Pasal 79

- (1) Program Studi menyelenggarakan ujian-ujian secara tertutup dan terbuka.
- (2) Ujian-ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sidang setelah naskah proposal penelitian Disertasi atau Disertasi disetujui oleh tim promotor.

- (3) Sebelum mengajukan persetujuan kepada tim promotor, Mahasiswa melakukan uji kesamaan naskah Disertasi pada sistem informasi yang disediakan oleh Program Studi.
- (4) Uji kesamaan Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali sebelum Mahasiswa mengajukan ujian kelayakan Disertasi.
- (5) Berdasarkan hasil uji kesamaan naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dosen pembimbing Tesis dapat memberikan persetujuan terhadap naskah Tesis pada lembar persetujuan yang formatnya ditetapkan oleh Program Studi.
- (6) Dalam hal hasil uji kesamaan naskah Disertasi melebihi angka 20% (dua puluh persen), tim promotor tidak diperkenankan memberikan persetujuan dan Mahasiswa melakukan revisi di bawah bimbingan tim promotor.

Pasal 80

- (1) Ujian-ujian pada jenjang doktor diselenggarakan dengan sistem majelis pada waktu dan tempat yang sama untuk menguji 1 (satu) naskah proposal Disertasi atau Disertasi.
- (2) Dalam hal tim promotor berhalangan hadir, pelaksanaan sidang ditunda.
- (3) Kuorum untuk dapat melaksanakan ujian-ujian pada jenjang doktor adalah 6 (enam) orang, termasuk ketua tim penguji dan tim promotor.
- (4) Dalam hal salah satu anggota tim penguji Disertasi berhalangan hadir, ketua Program Studi menunjuk anggota tim penguji pengganti dan pelaksanaan ujian dilanjutkan selama memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 81

- (1) Mahasiswa mengikuti ujian-ujian dengan mengenakan kemeja putih lengan panjang, berdasi hitam, celana panjang atau rok warna hitam, dan bersepatu warna hitam pada saat pelaksanaan ujian.
- (2) Susunan acara ujian-ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) meliputi:
 - a. sesi pembukaan berupa pengenalan tim penguji oleh ketua tim penguji paling lama 5 (lima) menit;
 - b. sesi pemaparan materi Disertasi oleh Mahasiswa paling lama 15 (lima belas) menit;
 - c. sesi tanya jawab oleh tim penguji paling lama 60 (enam puluh) menit;
 - d. sesi penutup berupa:
 1. penentuan nilai oleh tim penguji;
 2. pengumuman hasil kelulusan dan nilai ujian oleh ketua tim penguji; dan
 3. penyerahan lembar catatan perbaikan naskah proposal Disertasi atau Disertasi oleh tim penguji, paling lama 10 (sepuluh) menit.
- (3) Tim penguji pada ujian-ujian mengisi secara lengkap:
 - a. berita acara ujian;
 - b. lembar penilaian ujian;
 - c. lembar pengesahan naskah Disertasi; dan

- d. lembar catatan perbaikan naskah Disertasi.
- (4) Ketua tim penguji menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Program Studi setelah selesainya pelaksanaan ujian.

Pasal 82

- (1) Lembar penilaian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b mampu menggambarkan tentang kemampuan Mahasiswa terkait:
- koherensi, fokus, dan logis;
 - kualitas bahasa dan kemudahan dipahami;
 - kejelasan dan keaktualan permasalahan;
 - metode dan kedalaman analisis;
 - kecukupan dan kemutakhiran referensi;
 - penguasaan materi hukum pada saat ujian; dan
 - kontribusi Ilmiah di bidang hukum.
- (2) Nilai huruf ujian-ujian diperoleh dari konversi rerata nilai angka yang diberikan oleh tim penguji.
- (3) Konversi rerata nilai angka menjadi nilai huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

Nilai Huruf	Rentang Rerata Nilai Angka
A	≥90 – 100
A-	≥85 – <90
A/B	≥80 – <85
B+	≥75 – <80
B	≥60 – <75

- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot 11/10 (sebelas per sepuluh) bagi tim promotor dan 10/10 (sepuluh per sepuluh) bagi Dosen penguji, dihitung dari total nilai dalam angka.
- (5) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian apabila memperoleh nilai paling rendah B.
- (6) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada ujian diberikan kesempatan untuk mengulang ujian yang sama sebanyak 1 (satu) kali.
- (7) Dalam hal Mahasiswa dinyatakan kembali tidak lulus pada sidang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai terendah.

Pasal 83

- (1) Syarat untuk menjadi anggota tim penguji pada ujian-ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6), Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (2) adalah:
- Dosen aktif pada Fakultas, Universitas atau Universitas Lain;
 - memiliki gelar akademik doktor (strata-3);
 - memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor; dan
 - tidak sedang mendapatkan sanksi akademik atau etik dari Fakultas, Universitas maupun kementerian.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota tim penguji dapat berasal dari Luar Universitas, dengan syarat:
- memiliki sertifikat kompetensi profesi atau lisensi praktik;
 - memiliki keputusan pengangkatan ke dalam profesi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;

- c. menduduki sekurang-kurangnya jabatan eselon II pada kementerian/lembaga/ pemerintah daerah;
- d. menduduki jabatan pimpinan badan usaha, yayasan, atau organisasi;
- e. menduduki jabatan *partner* pada firma hukum; atau
- f. menduduki jabatan lain yang memiliki kompetensi/wewenang yang dapat disetarakan dengan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan angka e.

BAB XIV YUDISIUM DAN WISUDA

Bagian Kesatu Yudisium Program Studi

Paragraf 1 Rapat Yudisium Fakultas

Pasal 84

- (1) Rapat yudisium Fakultas terdiri dari:
 - a. rapat yudisium bulanan, yang dilaksanakan paling lambat pada hari kerja terakhir setiap bulan; dan
 - b. rapat yudisium wisuda, yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari kerja terakhir pada bulan yang mendahului periode pelaksanaan wisuda.
- (2) Periode pelaksanaan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyesuaikan ketentuan yang diterbitkan oleh Universitas.
- (3) Mahasiswa yang memiliki rencana untuk mengikuti yudisium bulanan wajib melakukan pendaftaran ujian Tesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan tersebut.
- (4) Mahasiswa yang memiliki rencana untuk mengikuti yudisium wisuda wajib melakukan pendaftaran ujian Tesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) paling lambat tanggal 5 (lima) bulan tersebut.
- (5) Mahasiswa pada Program Studi dinyatakan lulus dalam rapat yudisium Fakultas apabila memenuhi persyaratan:
 - a. telah menyelesaikan beban studi sesuai dengan Kurikulum yang diterapkan pada saat tahun angkatan masuk;
 - b. tidak ada nilai D dan E;
 - c. persetujuan revisi dari Dosen pembimbing Tesis dan Dosen penguji Tesis; dan
 - d. syarat lain yang ditetapkan oleh Universitas.
- (6) Persetujuan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c wajib diserahkan kepada Program Studi paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat yudisium.
- (7) Rapat yudisium Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh ketua Program Studi dan Dekan.
- (8) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam rapat yudisium Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keterangan yudisium yang diterbitkan oleh Dekan.

Paragraf 2
Predikat Kelulusan Yudisium

Pasal 85

- (1) Predikat kelulusan dalam yudisium pada jenjang studi magister terdiri atas:

Predikat	Rentang IPK	Masa Studi	Publikasi
<i>Summa Cumlaude</i>	3,96 – 4,00	paling lama 2,5 (dua koma lima) tahun, dan tidak pernah mengulang lebih dari 2 (dua) Mata Kuliah	memiliki manuskrip yang telah diterima (<i>accepted</i>) minimal dalam jurnal internasional terindeks pada pangkalan data internasional
<i>Magna Cumlaude</i>	3,86 – 3,95	paling lama 2,5 (dua koma lima) tahun, dan tidak pernah mengulang lebih dari 2 (dua) Mata Kuliah	memiliki manuskrip yang telah diterima (<i>accepted</i>) minimal dalam jurnal nasional terakreditasi pada peringkat SINTA 1 sampai dengan SINTA 2
<i>Cumlaude</i>	3,76 – 3,85	paling lama 2,5 (dua koma lima) tahun, dan tidak pernah mengulang lebih dari 2 (dua) Mata Kuliah	-
Sangat Memuaskan	3,51 – 3,75	sesuai masa studi yang berlaku	-
Memuaskan	3,00 – 3,50	sesuai masa studi yang berlaku	-

- (2) Predikat kelulusan dalam yudisium pada jenjang studi doktor terdiri atas:

Predikat	Rentang IPK	Masa Studi	Publikasi
<i>Summa Cumlaude</i>	3,96 – 4,00	paling lama 4 (empat) tahun, dan tidak pernah mengulang lebih dari 2 (dua) Mata Kuliah	memiliki manuskrip yang telah diterima (<i>accepted</i>) minimal dalam jurnal internasional terindeks pada pangkalan data internasional
<i>Magna Cumlaude</i>	3,86 – 3,95	paling lama 4 (empat) tahun, dan tidak pernah mengulang lebih dari 2 (dua) Mata Kuliah	memiliki manuskrip yang telah diterima (<i>accepted</i>) minimal dalam jurnal nasional terakreditasi pada peringkat SINTA 1

Predikat	Rentang IPK	Masa Studi	Publikasi
			sampai dengan SINTA 2
<i>Cumlaude</i>	3,76 – 3,85	paling lama 4 (empat) tahun, dan tidak pernah mengulang lebih dari 2 (dua) Mata Kuliah	-
Sangat Memuaskan	3,51 – 3,75	sesuai masa studi yang berlaku	-
Memuaskan	3,00 – 3,50	sesuai masa studi yang berlaku	-

Bagian Ketiga Yudisium dan Wisuda

Pasal 86

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian tesis atau lulus ujian tertutup Disertasi tanpa ujian terbuka ditetapkan dalam rapat yudisium Fakultas untuk dapat mengikuti yudisium.
- (2) Hasil rapat yudisium Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor untuk proses penerbitan ijazah.

Pasal 87

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam hasil rapat yudisium berhak mengikuti wisuda.
- (2) Pembatalan keikutsertaan Mahasiswa dalam wisuda diajukan oleh Mahasiswa yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum masuknya bulan pelaksanaan periode wisuda.
- (3) Mahasiswa yang membatalkan keikutsertaan dalam wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengikuti wisuda pada periode lainnya.

BAB XV

MAGANG, PERTUKARAN MAHASISWA, PROGRAM GELAR GANDA, DAN PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN (*FAST-TRACK*)

Bagian Kesatu Magang

Paragraf 1 Persyaratan Magang

Pasal 88

- (1) Magang dapat dilaksanakan oleh Mahasiswa pada Program Studi sebagai kegiatan ekstrakurikuler untuk mendapatkan pengetahuan praktik di bidang hukum tertentu yang diperlukan oleh Mahasiswa untuk mendukung perkuliahan di Program Studi yang sesuai.

- (2) Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang direncanakan sendiri oleh Mahasiswa.
- (3) Untuk dapat melaksanakan Magang, Mahasiswa harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah menempuh paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) pada saat keberangkatan;
 - b. terdaftar sebagai Mahasiswa aktif pada Semester saat Magang dilaksanakan; dan
 - c. mendapatkan rekomendasi Magang dari Dekan.

Paragraf 2 Durasi Magang

Pasal 89

- (1) Durasi Magang di lokasi Magang ditetapkan selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Durasi Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dihitung sebagai masa studi bagi Mahasiswa, kecuali Mahasiswa tersebut telah mengajukan dan mendapatkan persetujuan Cuti Akademik dari Dekan.

Bagian Kedua Pertukaran Mahasiswa

Paragraf 1 Umum

Pasal 90

- (1) Pertukaran Mahasiswa dapat ditempuh oleh Mahasiswa selama masa belajar dalam Program Studi yang sesuai.
- (2) Pertukaran Mahasiswa didasarkan pada kerja sama kelembagaan, yang dapat berupa:
 - a. mitra yang memiliki perjanjian kerja sama kelembagaan dengan Fakultas yang khusus mengatur tentang pertukaran Mahasiswa;
 - b. mitra yang memiliki nota kesepahaman bersama/perjanjian kerja sama dengan Universitas yang khusus mengatur tentang pertukaran Mahasiswa; dan/atau
 - c. mitra yang ditetapkan berdasarkan program pertukaran Mahasiswa yang dikelola oleh pemerintah.
- (3) Sebagai tindak lanjut atas kerja sama kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Fakultas dapat menerima peserta didik dari Universitas Lain untuk mengikuti Mata Kuliah tertentu pada Program Studi yang sesuai dengan ketentuan:
 - a. mendapatkan persetujuan Dekan dan disetujui oleh pejabat yang berwenang dari Universitas Lain;
 - b. mendapatkan persetujuan ketua Program Studi dan ketua Departemen yang mengkoordinasikan Dosen pengampu Mata Kuliah; dan
 - c. kapasitas kelas masih memungkinkan.

Paragraf 2

Persyaratan Pertukaran Mahasiswa

Pasal 91

- (1) Persyaratan untuk mengikuti pertukaran Mahasiswa, meliputi:
 - a. pada saat keberangkatan telah menempuh:
 1. paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) pada saat keberangkatan bagi Mahasiswa pada jenjang magister, atau
 2. paling sedikit 13 (tiga belas) sks dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan telah lulus ujian komprehensif proposal penelitian Disertasi, bagi Mahasiswa pada jenjang doktor.
 - b. terdaftar sebagai Mahasiswa aktif Program Studi yang sesuai pada Semester saat pelaksanaan program gelar ganda dan 1 (satu) Semester sebelum pelaksanaan program gelar ganda; dan
 - c. mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti program gelar ganda dari Dekan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa yang memenuhi persyaratan mengikuti pertukaran Mahasiswa harus mengikuti kegiatan persiapan keberangkatan yang ditetapkan oleh Program Studi.

Paragraf 3

Durasi dan Konversi Beban Belajar dalam Pertukaran Mahasiswa

Pasal 92

- (1) Durasi pertukaran Mahasiswa ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada lokasi pertukaran Mahasiswa, paling lama selama 6 (enam) bulan.
- (2) Berdasarkan durasi pertukaran Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan konversi beban belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Universitas.
- (3) Konversi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Program Studi dengan memperhatikan beban belajar yang berlaku Mahasiswa.

Paragraf 4

Kewajiban Mahasiswa dalam Pertukaran Mahasiswa

Pasal 93

- (1) Kewajiban Mahasiswa pada pertukaran Mahasiswa, meliputi:
 - a. mengomunikasikan rencana studi di lokasi pertukaran Mahasiswa kepada Program Studi yang sesuai;
 - b. melakukan heregistrasi administratif dan akademik pada Semester saat pertukaran Mahasiswa dilakukan;
 - c. mematuhi peraturan yang berlaku di lokasi pertukaran Mahasiswa; dan

- d. menjaga nama baik Universitas dan Fakultas selama berada di lokasi pertukaran Mahasiswa.
- (2) Sebagai kompensasi pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa dapat mengajukan pengurangan besaran uang kuliah tunggal yang berlaku pada Universitas kepada Dekan.
- (3) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Universitas tentang tata perilaku mahasiswa.

Bagian Ketiga
Program Gelar Ganda

Paragraf 1
Umum

Pasal 94

- (1) Program gelar ganda dapat ditempuh oleh Mahasiswa selama masa belajar dalam Program Pascasarjana.
- (2) Program gelar ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian kerja sama kelembagaan antara Fakultas dan mitra yang khusus mengatur tentang program gelar ganda.

Paragraf 2
Persyaratan Program Gelar Ganda

Pasal 95

- (1) Persyaratan bagi Mahasiswa untuk mengikuti program gelar ganda, meliputi:
 - a. pada saat keberangkatan telah menempuh:
 - 1. paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) pada saat keberangkatan bagi Mahasiswa pada jenjang magister, atau
 - 2. paling sedikit 13 (tiga belas) sks dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan telah lulus ujian komprehensif proposal penelitian Disertasi, bagi Mahasiswa pada jenjang doktor.
 - b. terdaftar sebagai Mahasiswa aktif Program Studi yang sesuai pada Semester saat pelaksanaan program gelar ganda dan 1 (satu) Semester sebelum pelaksanaan program gelar ganda;
 - c. lulus seleksi wawancara yang dilakukan oleh Dekan dan ketua Program Studi yang sesuai; dan
 - d. mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti program gelar ganda dari Dekan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa yang memenuhi persyaratan mengikuti program gelar ganda harus mengikuti kegiatan persiapan keberangkatan yang ditetapkan oleh Program Studi yang sesuai.

Paragraf 3

Durasi dan Konversi Beban Belajar dalam Program Gelar Ganda

Pasal 96

- (1) Durasi program gelar ganda ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada perjanjian kerja sama kelembagaan antara Fakultas dan mitra yang khusus mengatur tentang program gelar ganda, paling lama sesuai dengan ketentuan masa belajar pada Program Pascasarjana.
- (2) Berdasarkan durasi pertukaran Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan konversi beban belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Universitas.
- (3) Konversi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Program Pascasarjana dengan memperhatikan beban belajar pada Program Pascasarjana.

Paragraf 4

Kewajiban Mahasiswa dalam Program Gelar Ganda

Pasal 97

- (1) Kewajiban Mahasiswa pada program gelar ganda, meliputi:
 - a. melakukan heregistrasi administratif dan akademik pada tiap Semester ketika Mahasiswa berada di universitas mitra program gelar ganda;
 - b. memberikan laporan tertulis kepada ketua Program Studi tiap akhir Semester ketika Mahasiswa berada di universitas mitra program gelar ganda, paling sedikit memuat:
 1. hasil studi pada Semester berjalan;
 2. aktivitas non-akademik pada Semester berjalan; dan
 3. aktivitas kemahasiswaan ketika Mahasiswa berada di universitas mitra program gelar ganda pada Semester berjalan.
 - c. mematuhi peraturan yang berlaku di universitas mitra program gelar ganda; dan
 - d. menjaga nama baik Universitas dan Fakultas selama berada di universitas mitra program gelar ganda.
- (2) Sebagai kompensasi pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa dapat mengajukan pengurangan besaran uang kuliah tunggal yang berlaku pada Universitas.
- (3) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Universitas tentang tata perilaku mahasiswa.

Bagian Keempat

Program Percepatan Pendidikan (*Fast-track*)

Pasal 98

- (1) Program percepatan pendidikan diselenggarakan bagi Mahasiswa pada jenjang Magister untuk mengikuti pendidikan pada jenjang doktor.

- (2) Untuk dapat mengikuti program percepatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa pada jenjang magister harus memenuhi syarat:
 - a. sekurang-kurangnya telah menempuh pendidikan pada jenjang magister selama 2 (dua) Semester;
 - b. memiliki IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol) pada Program Studi jenjang magister yang sesuai;
 - c. mampu berbahasa Inggris yang ditunjukkan dengan nilai tes kemampuan bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh lembaga yang diakui oleh Universitas, dengan nilai paling rendah 550 atau setara dengan itu; dan
 - d. memiliki kemampuan untuk menyelesaikan program doktor yang ditunjukkan dengan nilai tes potensi akademik yang diselenggarakan oleh lembaga yang diakui oleh Universitas paling rendah 575 atau setara dengan itu.
- (3) Fakultas dapat memberikan beasiswa bagi Mahasiswa yang mengikuti program percepatan pendidikan.
- (4) Mahasiswa dapat mengundurkan diri dari program percepatan pembelajaran sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan mendapatkan ijazah program Magister apabila telah memenuhi persyaratan yudisium Program Studi asal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program percepatan pendidikan pada Program Pascasarjana diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan program percepatan pendidikan yang disusun oleh Program Studi dan disetujui oleh Dekan.

BAB XVI PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI MAHASISWA

Pasal 99

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Mahasiswa pada Program Pascasarjana kepada Dekan secara tertulis.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pengunduran diri dari Mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dekan mengusulkan pemberhentian sebagai Mahasiswa kepada Rektor.
- (4) Mahasiswa yang diusulkan pemberhentiannya sebagai Mahasiswa kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan transkrip nilai sesuai dengan jumlah Mata Kuliah dan capaian IPK yang diperolehnya.

BAB XVII PELACAKAN ALUMNI

Pasal 100

- (1) Pelacakan alumni Program Studi dilakukan melalui sistem informasi yang disediakan oleh Fakultas.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menerima umpan balik dari alumni dan pengguna alumni.

- (3) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Program Pascasarjana berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi pelacakan alumni dan Departemen untuk menginventarisasi lulusan Program Studi pada setiap Departemen.
- (4) Data inventarisasi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi unit kerja yang membidangi pelacakan alumni untuk melakukan pelacakan alumni.

BAB XVIII KEADAAN KONTINGENSI

Pasal 101

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam, bencana sosial, wabah penyakit, huru-hara, kebakaran dan perang, Dekan dapat memutuskan untuk menyelenggarakan kegiatan akademik pada Program Studi secara daring penuh untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Dekan dapat mengembangkan sistem elektronik yang menjamin terlaksananya kegiatan akademik pada kondisi sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat Peraturan Dekan ini berlaku, ketentuan mengenai:

- a. pelaksanaan pembelajaran;
- b. penilaian hasil studi;
- c. evaluasi studi;
- d. tugas akhir; dan
- e. yudisium,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nomor 11955/H.01.4.FH/1/2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Akademik Program Studi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada wajib disesuaikan dengan Peraturan Dekan ini selambat-lambatnya pada awal Semester gasal tahun akademik 2024/2025.

Pasal 103

Pada saat Peraturan Dekan ini berlaku, Dosen pembimbing Tesis dan tim promotor yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (3) dan ayat (4) tetap melaksanakan tugas sebagai Dosen pembimbing Tesis dan tim promotor sampai dengan Mahasiswa yang dibimbingnya dinyatakan lulus mata kuliah Tesis atau ujian-ujian pada jenjang doktor.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Peraturan Dekan ini mulai diberlakukan bagi Mahasiswa pada Program Pascasarjana yang diterima pada Semester gasal tahun akademik 2024/2025.

Pasal 105

Pada saat Peraturan Dekan ini berlaku, Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nomor 11955/H.01.4.FH/1/2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Akademik Program Studi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Semua ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan pada Program Pascasarjana yang dimuat dalam:

- a. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nomor 596/UN1/HK/DOK/PJ/2021 tentang Pedoman Penilaian Hasil Ujian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
- b. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nomor 1545/UN1/FHK/SET-HK/PJ/2022 tentang Pedoman Pengangkatan Dosen Tamu pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
- c. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nomor 4332/UN1/FHK/SET-HK/PK/2022 tentang Perubahan Pedoman Penilaian Hasil Ujian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
- d. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nomor 8176/UN1/FHK/SET-HK/KM/2022 tentang Pedoman Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
- e. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nomor 9108/UN1/FHK/SET-HK/PK/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkuliahan Kelas Pengganti Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; dan
- f. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nomor 837/UN1/FHK/SET-HK/PK/2023 tentang Pedoman Penilaian Ujian Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Desember 2024

Dekan,

ttd.

Dahlia Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Administrasi
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,



Teguh Rismanto, S.T., M.Acc.